



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sistem remunerasi merupakan salah satu sistem pengelolaan sumber daya manusia yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan diterapkannya pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Grobogan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya remunerasi dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Remunerasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pimpinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Labkesmas adalah Laboratorium Kesehatan Masyarakat tingkat 2 (dua) yang merupakan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah yang meliputi RSUD dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi, RSUD Ki Ageng Selo Wirosari, dan RSUD Ki Ageng Getas Pendowo Gubug.
10. Direktur adalah Direktur RSUD.

11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai adalah bagian dari sumber daya manusia BLUD yang berasal dari pegawai negeri sipil; dan/atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja.
17. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
19. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
20. Tunjangan adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan Pendapatan di luar Gaji setiap bulan.
21. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan Pendapatan di luar Gaji.
22. Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan Pendapatan di luar Gaji, Tunjangan dan Insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah terpenuhinya syarat tertentu.
23. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
24. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang.
25. Pegawai Profesional BLUD adalah Pegawai yang diangkat oleh BLUD sesuai kebutuhan, profesionalitas,

- kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
26. Honorarium adalah salah satu Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

- (1) Remunerasi diatur berdasarkan usulan pemimpin.
- (2) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, Pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD;
 - b. kesetaraan, yaitu memperhatikan Remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
 - c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
 - d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan Remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
- (4) Untuk mengatur Remunerasi BLUD, Bupati dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari unsur:
 - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 3

- Pengaturan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
- a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 4

- Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penetapan Remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:
- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan Pendapatan; dan

- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 5

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi pemimpin.

Pasal 6

- (1) Remunerasi dalam bentuk Honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji dan Tunjangan pemimpin;
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji dan Tunjangan pemimpin; dan
 - c. Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari Gaji dan Tunjangan pemimpin.

Pasal 7

Pimpinan BLUD bertanggung jawab terhadap akuntabilitas kinerja seluruh pegawai di BLUD yang dipimpinnya.

BAB III REMUNERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. Gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan Pendapatan di luar Gaji setiap bulan;
 - c. Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan Pendapatan di luar Gaji;
 - d. Bonus Atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan Pendapatan di luar Gaji, Tunjangan tetap dan Insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;

- e. Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
- f. Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

Bagian Kedua Gaji

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai ASN diberikan Gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Gaji ASN.
- (2) Pegawai yang berstatus Pegawai Profesional BLUD diberikan Gaji sesuai standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Tunjangan

Pasal 10

Pejabat Pengelola diberikan Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola yang berasal dari Pegawai ASN diberikan Tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin dan Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari Pegawai Profesional BLUD dapat diberikan Tunjangan berupa:
 - a. Tunjangan keluarga; dan
 - b. Tunjangan hari raya.
- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai Profesional BLUD dengan berpedoman pada ketentuan pemberian Tunjangan keluarga yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai kemampuan keuangan BLUD.
- (4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan pemberian Tunjangan hari raya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai kemampuan keuangan BLUD.

Bagian Keempat Insentif

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberikan Insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai dari Pendapatan BLUD yang bersumber dari:
 - a. pelayanan kesehatan bagi RSUD; dan
 - b. Pendapatan operasional bagi Puskesmas dan Labkesmas.

Bagian Kelima
Bonus Atas Prestasi

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberikan Bonus Atas Prestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Bonus Atas Prestasi diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Keenam
Pesangon

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai Profesional BLUD dapat diberikan Pesangon sesuai kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pensiun

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PNS berhak atas uang Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pensiun PNS.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PPPK serta Pegawai Profesional BLUD dapat diikuti dalam program jaminan hari tua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara

Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Remunerasi pada BLUD bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembayaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan Januari 2025 kecuali RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan Remunerasi bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. Pendapatan BLUD.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membiayai komponen Remunerasi berupa Gaji beserta Tunjangan yang melekat pada Gaji sebagai Pegawai ASN.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 26 Juni 2025
BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 26 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD.

ANANG ARMUNANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG REMUNERASI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
BIDANG KESEHATAN

REMUNERASI PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DAN
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT (LABKESMAS)

1. Penerima remunerasi adalah:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas dan Labkesmas; dan
 - b. Pegawai UPTD Puskesmas dan Labkesmas.
2. Remunerasi dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Gaji;
 - b. Insentif;
 - c. Tunjangan tetap;
 - d. Bonus Atas Prestasi;
 - e. Pesangon; dan
 - f. Pensiun.
3. Gaji diberikan kepada seluruh pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus Pegawai ASN dan Pegawai Profesional BLUD memperoleh Gaji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. Pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Profesional BLUD memperoleh Gaji yang bersumber dari Pendapatan BLUD selain APBD dan hibah, dengan besaran sesuai standar harga satuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Insentif berasal dari Pendapatan BLUD selain APBD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Insentif diberikan setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya;
 - b. besaran Insentif 60% dari Pendapatan BLUD selain APBD dan hibah;
 - c. pemberian Insentif mempertimbangkan variabel sebagai berikut:
 - i. pengalaman dan masa kerja;
 - ii. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - iii. risiko kerja;
 - iv. tingkat kegawatdaruratan;
 - v. jabatan yang disandang;
 - vi. hasil/capaian kinerja.
 - d. pengalaman dan masa kerja dihitung lamanya seseorang bekerja sebagai Pegawai ASN dan Pegawai Profesional BLUD berdasarkan SK kepegawaian sebagaimana diatur sebagai berikut:
 - i. Pegawai ASN dimulai dari SK pertama; dan
 - ii. Pegawai Profesional BLUD dimulai dari surat penugasan yang diterima pertama kali.pengalaman dan masa kerja tersebut diatur sebagai berikut:
 - i. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
 - ii. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - iii. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - iv. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - v. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);

- vi. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- e. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku ditunjukkan melalui jenjang pendidikan yang tertera pada SK terakhir bagi Pegawai ASN dan Pegawai Profesional BLUD. Rincian penilaian sebagai berikut:
 - i. tenaga dokter diberi poin 120 (seratus dua puluh);
 - ii. tenaga apoteker diberi poin 80 (delapan puluh);
 - iii. apabila S2 kesehatan dan tenaga profesi lainnya sesuai dengan anjab ABK diberi poin 80 (delapan puluh), yang tidak sesuai dengan Anjab ABK diberi poin 75 (tujuh puluh lima);
 - iv. apabila tenaga kesehatan paling rendah S1/D4 sesuai dengan anjab ABK diberi poin 75 (tujuh puluh lima), yang tidak sesuai anjab ABK diberi poin 70 (tujuh puluh);
 - v. apabila tenaga kesehatan paling rendah D3 sesuai anjab ABK diberi poin 60 (enam puluh), yang tidak sesuai anjab ABK diberi poin 50 (lima puluh);
 - vi. apabila tenaga S1 non kesehatan sesuai anjab ABK diberi poin 60 (enam puluh), yang tidak sesuai anjab ABK diberi poin 50 (lima puluh);
 - vii. apabila tenaga D3 non kesehatan sesuai dengan anjab ABK diberi poin 50 (lima puluh), yang tidak sesuai anjab ABK diberi poin 40 (empat puluh); dan
 - viii. apabila tenaga non kesehatan dibawah D3 diberi poin 30 (tiga puluh).
- f. Risiko kerja dengan rincian penilaian sebagai berikut:
 - i. pemimpin diberi poin 100 (seratus);
 - ii. pejabat keuangan diberi poin 80 (delapan puluh);
 - iii. bendahara pengeluaran diberi poin 75 (tujuh puluh lima);
 - iv. bendahara penerimaan diberi poin 40 (empat puluh);
 - v. bendahara barang persediaan obat diberi poin 10 (sepuluh);
 - vi. bendahara barang persediaan non obat diberi poin 10 (sepuluh);
 - vii. bendahara barang aset diberi poin 20 (dua puluh);
 - viii. bendahara BOK diberi poin 20 (dua puluh); dan
 - ix. pejabat teknis diberi poin 10 (sepuluh).
- g. Hasil/capaian kerja merupakan hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang sesuai tanggungjawab (kecakapan, kedisiplinan, kesungguhan dan tepat waktu) di unit kerjanya meliputi:
 - i. yang disebut kecakapan merupakan kesesuaian antara ketrampilan dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Jika sesuai ekspektasi diberi poin 0 (nol), melebihi ekspektasi diberi poin 15 (lima belas), dibawah ekspektasi diberi poin -15 (minus lima belas);
 - ii. yang disebut kedisiplinan merupakan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku di tempat kerja. Jika sesuai ekspektasi diberi poin 0 (nol), melebihi ekspektasi diberi poin 15 (lima belas), dibawah ekspektasi diberi poin -15 (minus lima belas);
 - iii. yang dimaksud kesungguhan merupakan tekad dan totalitas seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan, memaksimalkan potensi dan kemampuannya, berusaha mencapai hasil terbaik. Jika sesuai ekspektasi diberi poin 0 (nol), melebihi ekspektasi diberi poin 15 (lima belas), dibawah ekspektasi diberi poin -15 (minus lima belas); dan
 - iv. yang disebut tepat waktu merupakan mengerjakan tugas dengan tepat waktu pada waktu yang telah ditentukan, menghargai waktu, meningkatkan produktifitas. Jika sesuai ekspektasi diberi

- poin 0 (nol), melebihi ekspektasi diberi poin 15 (lima belas), dibawah ekspektasi diberi poin -15 (minus lima belas).
- h. Jumlah poin total dihitung berdasarkan jumlah poin dari variabel yang dinilai dikalikan persentase kehadiran dalam satu bulan.
 - i. Formulasi pemberian insentif atau jasa pelayanan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\sum(PV + VK) \times \text{Prosentase Kehadiran} \times \text{JI}}{\text{TPK}}$$

- i. PV adalah poin variabel pendidikan, jabatan, risiko, masa kerja, status kepegawaian;
- ii. VK adalah variabel kinerja;
- iii. TPK adalah total poin karyawan; dan
- iv. JI adalah jumlah insentif (60% pendapatan BLUD selain APBD dan hibah).

Total skor individu merupakan akumulasi nilai yang dicapai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pemberian Remunerasi kepada Pegawai ASN dan Pegawai Profesional BLUD di lingkungan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan.

- 5. Bonus Atas Prestasi yang dapat diberikan kepada Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang mendapatkan prestasi di skala Nasional dengan besaran paling banyak 1 (satu) kali insentif atau sesuai kemampuan keuangan BLUD UPTD puskesmas.
- 6. Pesangon dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- 7. Pensiun diberikan kepada PNS yang telah memasuki masa purna tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Hasil evaluasi pemberian Remunerasi dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk perbaikan metoda Remunerasi jika diperlukan.

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SETYO HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG REMUNERASI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
BIDANG KESEHATAN

A. REMUNERASI PADA RSUD KI AGENG SELO DAN RSUD KI AGENG GETAS
PENDOWO

1. Setiap pegawai rumah sakit berhak mendapat remunerasi. Penerima remunerasi adalah:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit;
 - b. Pegawai Rumah Sakit.
2. Remunerasi dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Gaji;
 - b. insentif;
 - c. tunjangan tetap;
 - d. bonus atas prestasi;
 - e. pesangon;
 - f. pensiun.
3. Gaji diberikan kepada seluruh pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus ASN dan pegawai profesional lainnya memperoleh gaji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Pegawai BLUD yang berstatus pegawai professional lainnya memperoleh gaji yang bersumber dari pendapatan BLUD selain APBD dan Hibah, dengan besaran sesuai standar harga satuan (SHS) yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
4. Insentif berasal dari Pendapatan BLUD selain APBD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Insentif pegawai RSUD bersumber pada komponen jasa pelayanan dan dan/atau keuntungan usaha – usaha lain atau biaya operasional rumah sakit dan pos jasa pelayanan.
 - b. dibayarkan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 27, setelah pelayanan dalam bulan berjalan selesai dan klaim pembiayaan pelayanan pasien kerjasama sudah dibayarkan pihak ketiga.
5. Bonus atas Prestasi yang dapat di berikan kepada pegawai BLUD RSUD yang mendapatkan prestasi di skala Nasional dengan besaran paling banyak 1 (satu) kali insentif atau sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD.
6. Pesangon dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
7. Pensiun sebagaimana yang dimaksud diberikan kepada PNS yang telah memasuki masa purna tugas sesuai peraturan perundangan.

B. INDIKATOR PENILAIAN DAN FORMAT INDIKATOR PENILAIAN

1. INDIKATOR PENILAIAN

Indexing berdasarkan:

- a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*) untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh pegawai yang standarnya diadopsi dari gaji pokok yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp1.000.000,00 gaji pokok sama dengan 1 (satu) nilai index, Pegawai Profesional BLUD, gaji pokoknya disetarakan

dengan gaji pokok terendah Pegawai ASN sesuai dengan pendidikannya serta kenaikan gaji berkala sesuai status kepegawaian dan masa kerja di RSUD.

Status Kepegawaian:

No.	Status Kepegawaian	Index
1	PNS	5
2	PPPK	4
3	Pegawai Profesional BLUD	4

- b. pengetahuan, keterampilan dan perilaku (*Competency Index*) untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi (*capacity*) berdasarkan pendidikan pegawai atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pendidikan	Index
SD	1
SMP	2
SMA/SMU	3
D1	4
D3	5
S1/D4	6
Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/Ners	7
S2	8
Dokter Spesialis	9
S3	10

- 1) Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi kerja pegawai tidak diakui dalam sistem ini.
 - 2) Kursus/pelatihan bersertifikat (minimal 24 jam) sesuai dengan posisi kerja pegawai, diberi penghargaan dengan tambahan nilai 0,2 (nol koma dua) dan hanya berlaku 3 (tiga) tahun.
- c. Resiko Kerja (*Risk Index*) adalah nilai untuk resiko yang diterima karyawan akibat pekerjaannya. Nilai resiko terbagi menjadi 4 (empat) *grade*, yaitu:
- 1) Resiko grade I dengan nilai index 1 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SPO) yaitu pada perkantoran
 - 2) Resiko grade II dengan nilai index 2 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kimiawi apabila pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SPO) yaitu terdiri dari rawat jalan, gizi, IPSRS, rehabilitasi medik, diagnostik, CSSD, ambulance, hemodialisa dan farmasi.
 - 3) Resiko grade III dengan nilai index 4 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kontaminasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap (SPO) yaitu terdiri dari rawat inap, laboratorium dan VK.
 - 4) Resiko grade IV dengan nilai index 6 adalah terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius dan radiasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap, isolasi, bedah sentral, IGD, ICU, Perinatal, poli paru, laundry, CSSD, forensik, radiologi, IPAL dan IPCN.

Masing-masing bagian mempunyai pengelompokan/daftar dari jenis pekerjaan sesuai dengan grade.

- d. Tingkat Kegawatdaruratan (*Emergency Index*) adalah nilai untuk tenaga atau pegawai yang bekerja pada daerah *emergency* yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu. Tingkatan emergensi sangat tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.

No	Tingkat <i>Emergency</i>	Index
1	Tingkat <i>Emergency</i> Grade I • Administrasi perkantoran	1
2	Tingkat <i>Emergency</i> Grade II • Administrasi keuangan pada unit • IPSRS non shift • Gizi • Laundry • Farmasi non shift • Rawat Jalan • CSSD • Pemulasaraan Jenazah • Radiologi non Shift • Laboratorium non Shift	2
3	Tingkat <i>Emergency</i> Grade III • Rawat Inap • Laboratorium shift • Farmasi shift • Radiologi shift • Farmasi shift • IPSRS shift • Ambulance	4
4	Tingkat <i>Emergency</i> Grade IV • Bedah Central • ICU, Perinatal • IGD	6

- e. Jabatan yang disandang (*Position Index*) adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang pegawai yang bersangkutan. Dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut:

No	Tingkat <i>Emergency</i>	Index
1	Tidak memiliki jabatan	1
2	Koordinastor, Bendahara Pembantu	2
3	Ketua Tim, Kepala Ruangan, Bendahara, IPCN	3
4	Kepala Instalasi, Ketua Komite, Ketua SPI	4
3	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	6
4	Direktur	8

- f. Hasil/Capaian Kinerja (*Performance Index*) adalah untuk mengukur hasil/pencapaian kerja dari karyawan. Kinerja dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja (sistem manajemen kinerja/PMS);
- g. Nilai index kinerja adalah dua kali *Basic Index* Penilaian pejabat di rumah sakit adalah terhadap pencapaian target/standar yang telah ditentukan dalam rencana kinerja individu;

Setelah dilakukan indexing maka dilakukan Rating yaitu :

1. *Basic Index* = Rate 1
 2. *Competency Index* = Rate 3
 3. *Risk Index* = Rate 3
 4. *Emergency Index* = Rate 3
 5. *Position Index* = Rate 3
 6. *Performance Index* = Rate 4
- h. Nilai (score) adalah nilai individu yang merupakan pengalihan dari *index* terhadap rating atau bobot (rating);
- i. Total nilai individu adalah penjumlahan dari nilai *basic, Competency, risk, emergency, position dan performance index*;
- j. Total nilai individu seluruh pegawai dijumlahkan menjadi Total Nilai RSUD.

2. FORMAT INDIKATOR PENILAIAN

No	Objek	Index	Rating	Score
1	<i>Basic Index</i> a. Setiap gaji pokok PNS Rp.1.000.000,00 bernilai 1 index b. Pegawai Non PNS disesuaikan dengan gaji pokok PNS		1	
2	<i>Competency Index</i> a. SD b. SMP c. SMA/SMU d. D1 e. D3 f. S1/D4 g. Dokter Umum/Dokter Gigi/ Apoteker/NERS h. S2 i. Dokter Spesialis j. S3/Subspesialis Konsultan	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	3	
3	<i>Risk Index</i> a. Grade I b. Grade II c. Grade III d. Grade IV	1 2 4 6	3	
4	<i>Emergency Index</i> a. Grade I b. Grade II c. Grade III d. Grade IV	1 2 4 6	3	
5	<i>Position Index</i> a. Tidak memiliki jabatan b. Koordinator, Bendahara Pembantu c. Ketua Tim, Kepala Ruang, Bendahara, IPCN d. Kepala Instalasi, Ketua Komite, Ketua SPI e. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi f. Direktorat	1 2 3 4 6 8	3	
6	<i>Performance Index</i>	2x	4	

No	Objek	Index	Rating	Score
	a. Pejabat berdasarkan capaian indikator, standar, dan target dalam SAP b. Tenaga teknis berdasarkan penilaian kinerja sesuai Sistem Manajemen Kinerja	<i>Basic Index</i>		
	TOTAL SCORE INDIVIDU			

3. DOKTER SPESIALIS SELAIN MENDAPATKAN INSENTIF AKAN TETAP DIBERIKAN GAJI PERBULAN SESUAI DENGAN MoU/PKS

4. PEMBAGIAN BERDASARKAN PENDAPATAN UNIT PELAYANAN

a. PERSENTASE (%) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN KESEHATAN ANAK

1) RAWAT JALAN

NO	URAIAN	PELAYANAN KESEHATAN ANAK (%)			
		PEMERIKSAAN R. JALAN	KONSUL RJ (%)	TINDAKAN RAWAT JALAN OLEH DOKTER SPESIALIS ANAK (%)	TINDAKAN RAWAT JALAN YANG DIDELEGASIKAN KE PERAWAT (%)
1	DIREKTUR	4	4	4	4
2	KASUBAG TATA USAHA	1,25	1,25	1,25	1,25
3	KASIE YANMED	1,25	1,25	1,25	1,25
4	KASIE YANJANG	1,25	1,25	1,25	1,25
5	DOKTER SPESIALIS ANAK	61,45	66.67	60.375	35
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	3.3	4.183	4.705	4.33
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	5.75	6.253	7.945	7.57
8	REKAM MEDIK	7.3			
9	PETUGAS PELAKSANA RJ	14.45	15.144	19.225	43.35
JUMLAH		100.00	100.00	100.00	100.00

NO	URAIAN	PELAYANAN KESEHATAN ANAK (%)						
		VISITE (%)	KONSUL DOKTER SPESIALIS	TINDAKAN RESUSITASI NEONATUS OLEH DOKTER SPESIALIS ANAK UNTUK SC (%)	TINDAKAN RESUSITASI NEONATUS OLEH BIDAN VK (%)	TINDAKAN RESUSITASI NEONATUS OLEH PERAWAT/ BIDAN DI OK (%)	TINDAKAN RESUSITASI NEONATUS OLEH BIDAN DI PONEK IGD (%)	KONSUL DOKTER SPESIALIS DI IGD (%)
1	DIREKTUR	4	4	4	4	4	4	4
2	KASUBAG TATA USAHA	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
3	KASIE YANMED	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
4	KASIE YANJANG	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
5	DOKTER SPESIALIS ANAK	62.22	35	35	35	36.5	35	35
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	19.43	23.93	23.93	23.93	45.43	23.93	23.93
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	10.6	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32
8	PETUGAS PELAKSANA NEORISTI		23	23			23	
9	PETUGAS PELAKSANA IGD				23			
10.	PETUGAS PELAKSANA ICU							23
JUMLAH		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

b. PERSENTASE (%) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN PENYAKIT DALAM

1) RAWAT JALAN

NO	URAIAN	PELAYANAN PENYAKIT DALAM (%)				
		PEMERIKSAAN R. JALAN	KONSUL RJ (%)	TINDAKAN RAWAT JALAN OLEH DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM (%)	TREADMILL (%)	TINDAKAN RAWAT JALAN YANG DIDELEGASIKAN KE PERAWAT (%)
1	DIREKTUR	4	4	4	4	4
2	KASUBAG TATA USAHA	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
3	KASIE YANMED	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
4	KASIE YANJANG	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
5	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	61.45	66.67	60.375	60.375	35
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	3.3	4.183	4.705	4.705	4.33
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	5.75	6.683	8.375	8.375	8
8	REKAM MEDIK	7.3				
9	PETUGAS PELAKSANA RJ	14.45	14.714	18.795	18.795	44.92
JUMLAH		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

2) RAWAT INAP DAN IGD

NO	URAIAN	PELAYANAN PENYAKIT DALAM (%)				
		VISITE (%)	KONSUL DOKTER SPESIALIS DI RAWAT INAP (%)	TINDAKAN RAWAT JALAN OLEH DOKTER SPESIALIS DALAM (%)	TINDAKAN RAWAT JALAN YANG DIDELEGASIKAN PERAWAT (%)	KONSUL DOKTER SPESIALIS DI IGD (%)
1	DIREKTUR	4	4	4	4	4
2	KASUBAG TATA USAHA	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
3	KASIE YANMED	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
4	KASIE YANJANG	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
5	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	62	60	60.5	35	62
6	DOKTER UMUM		2			
7	PARAMEDIS KEPERAWATAN	13.85	18.27	21.15	43.43	15.27
8	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	12.9	11.98	10.6	13.82	14.98
9	REKAM MEDIK	3.5	0			
JUMLAH		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

c. PERSENTASE (%) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN KANDUNGAN

1) RAWAT JALAN

NO	URAIAN	PELAYANAN KANDUNGAN (%)				
		PEMERIKSAAN R. JALAN	KONSUL RJ (%)	TINDAKAN RAWAT JALAN OLEH DOKTER SPESIALIS OBSTETRI & GINEKOLOGI (%)	USG RAWAT JALAN (%)	TINDAKAN RAWAT JALAN YANG DIDELEGASIKAN KE PERAWAT (%)
1	DIREKTUR	4	4	4	4	4
2	KASUBAG TATA USAHA	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
3	KASIE YANMED	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
4	KASIE YANJANG	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
5	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	61.45	66.67	60.375	60.375	35
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	3.3	4.183	4.705	4.705	4.33
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	8.75	6.683	8.375	8.375	8
8	REKAM MEDIK	7.3				
9	PETUGAS PELAKSANA RJ	16.67	14.714	18.795	18.795	44.92
JUMLAH		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

e. PERSENTASE (%) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN SARAF

1) RAWAT JALAN

NO	URAIAN	PELAYANAN SARAF (%)			
		PEMERIKSAAN R. JALAN	KONSUL RJ (%)	TINDAKAN RAWAT JALAN (%)	TINDAKAN RAWAT JALAN YANG DIDELEGASIKAN KE PERAWAT (%)
1	DIREKTUR	4	4	4	4
2	KASUBAG TATA USAHA	1.25	1.25	1.25	1.25
3	KASIE YANMED	1.25	1.25	1.25	1.25
4	KASIE YANJANG	1.25	1.25	1.25	1.25
5	DOKTER SPESIALIS SARAF	61.45	66.67	60.375	35
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	3.3	4.183	4.705	4.33
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	8.75	6.683	8.375	8
8	REKAM MEDIK	7.3			
9	PETUGAS PELAKSANA RJ	16.67	14.714	18.795	44.92
JUMLAH		100.00	100.00	100.00	100.00

2) RAWAT INAP DAN IGD

NO	URAIAN	PELAYANAN SARAF (%)				
		VISITE (%)	KONSUL DOKTER SPESIALIS DI RAWAT INAP (%)	TINDAKAN RAWAT INAP (%)	TINDAKAN RAWAT INAP YANG DIDELEGASIKAN KE PERAWAT (%)	KONSUL DOKTER SPESIALIS DI IGD (%)
1	DIREKTUR	4	4	4	4	4
2	KASUBAG TATA USAHA	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
3	KASIE YANMED	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
4	KASIE YANJANG	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
5	DOKTER SPESIALIS SARAF	63.22	63.22	61.72	36.22	63.22
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	14.85	16.05	18.93	44.43	16.05
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	10.68	12.98	11.6	11.6	12.98
8	REKAM MEDIK	3.5				
JUMLAH		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

f. PERSENTASE (%) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN GIGI DAN MULUT

1) RAWAT JALAN

NO	URAIAN	PELAYANAN GIGI DAN MULUT (%)			
		PEMERIKSAAN R. JALAN	KONSUL RJ (%)	TINDAKAN RAWAT JALAN (%)	TINDAKAN RAWAT JALAN YANG DIDELEGASIKAN KE PERAWAT (%)
1	DIREKTUR	4	4	4	4
2	KASUBAG TATA USAHA	1.25	1.25	1.25	1.25
3	KASIE YANMED	1.25	1.25	1.25	1.25
4	KASIE YANJANG	1.25	1.25	1.25	1.25
5	DOKTER GIGI	61.45	66.67	61.575	36.2
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	2.8	3.683	4.205	4.33
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	8.4	6.683	7.875	8
8	REKAM MEDIK	7.3			
9	PETUGAS PELAKSANA RJ	12.3	15.214	18.595	43.72
JUMLAH		100.00	100.00	100.00	100.00

2) RAWAT INAP DAN IGD

NO	URAIAN	PELAYANAN GIGI DAN MULUT (%)				
		VISITE (%)	KONSUL DOKTER SPESIALIS DI RAWAT INAP (%)	TINDAKAN RAWAT INAP (%)	TINDAKAN RAWAT INAP YANG DIDELEGASIKAN KE PERAWAT (%)	KONSUL DOKTER SPESIALIS DI IGD (%)
1	DIREKTUR	4	4	4	4	4
2	KASUBAG TATA USAHA	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
3	KASIE YANMED	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
4	KASIE YANJANG	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
5	DOKTER SPESIALIS GIGI DAN MULUT	63.72	63.72	62.22	36.72	63.72
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	15.35	16.55	19.43	44.93	16.55
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	9.68	11.98	10.6	10.6	11.98
8	REKAM MEDIK	3.5				
JUMLAH		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

g. PERSENTASE (%) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN ANESTESI

NO	URAIAN	PELAYANAN ANESTESI / INTENSIVE (%)								
		TINDAKAN ANESTESI (%)	VISITE (%)	KONSUL RI (%)	KONSUL IGD (%)	VENTILATOR DI ICU (%)	TIND RILEH DOKTE R Sp.An (%)	PENDAM PINGAN CT SCAN (%)	ETT DI ICU (%)	TIND PEMASA NGAN & SETTIN G VENTIL ATOR DI ICU (%)
1	DIREKTUR	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	KASUBAG TATA USAHA	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
3	KASIE YANMED	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
4	KASIE YANJANG	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
5	DOKTER SPESIALIS ANESTESI	60	63.72	63.72	63.72	36.72	62.22	62.22	62.22	62.22
6	PARAMEDIS KEPERAWAT AN	3	15.35	16.55	16.55	45.43	19.43	19.43	19.43	19.43
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	3,5	9.68	11.98	11.98	10.1	10.6	10.6	10.6	10.6
8	REKAM MEDIK		3.5							
9	PETUGAS PELAKSANA	25								
JUMLAH		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

h. PERSENTASE (%) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN DOKTER UMUM

1) RAWAT JALAN

NO	URAIAN	PELAYANAN DOKTER UMUM (%)				
		VISITE (%)	KONSUL DOKTER SPESIALIS DI RAWAT INAP (%)	TINDAKAN RAWAT JALAN (%)	TINDAKAN RAWAT JALAN YANG DIDELEGASIKAN KE PERAWAT (%)	TINDAKAN RAWAT JALAN YANG DIDELEGASIKAN KE PERAWAT (%)
1	DIREKTUR	4	4	4	4	4
2	KASUBAG TATA USAHA	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
3	KASIE YANMED	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
4	KASIE YANJANG	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
5	DOKTER UMUM	61.45	60.375	60.375	35	35
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	3.3	6.205	6.205	5.83	5.83
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	5.75	7.375	7.375	7	7
8	REKAM MEDIK	7.3				
9	PETUGAS PELAKSANA RJ/IGD/KAMAR JENAZAH	14.45	18.295	18.295	44.42	44.42
JUMLAH		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

2) RAWAT INAP DAN IGD

NO	URAIAN	PELAYANAN DOKTER UMUM (%)						
		PEMERIKSAAN IGD (%)	TIND IGD (%)	TIND IGD YANG DI DELEGASIKAN OLEH PERAWAT	VISITE (%)	OBSERVASI DOKTER RUANG (%)	KONSUL RI (%)	TINDAKAN RI
1	DIREKTUR	4	4	4	4	4	4	4
2	KASUBAG TATA USAHA	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
3	KASIE YANMED	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
4	KASIE YANJANG	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
5	DOKTER UMUM	62.72	62.72	32	63.72	62.72	63.72	62.22
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	19.53	18.9	13.90	15.35	19.33	16.55	19.43
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	10	10.63	10.63	9.68	10.2	11.98	10.6
8	REKAM MEDIK				3.5			
9	PETUGAS PELAKSANA RJ/IGD/KAMAR JENAZAH			35.72				
JUMLAH		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

NO	URAIAN	BAGIAN DOKTER UMUM (%)		
		OBSERVASI JENAZAH (%)	TINDAKAN RAWAT JALAN YANG DI DELEGASIKAN PERAWAT (%)	TINDAKAN RESUSITASI NEONATUS OLEH DOKTER UMUM (%)
1.	DIREKTUR	4	4	4
2.	KASUBAG TATA USAHA	1.25	1.25	1.25
3.	KASIE YANMED	1.25	1.25	1.25
4.	KASIE YANJANG	1.25	1.25	1.25
5.	DOKTER UMUM		36.72	62.22
6.	PARAMEDIS KEPERAWATAN	1.83	44.93	19.43
7.	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	36.95	10.6	10.6
8.	REKAM MEDIK			
9.	PETUGAS PELAKSANA RJ/IGD/KAMAR JENAZAH	51.75		
JUMLAH		100.00	100.00	100.00

i. PERSENTASE (%) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN JANTUNG

1) RAWAT JALAN

NO	URAIAN	PELAYANAN JANTUNG (%)			
		PEMERIKSAAN R. JALAN	KONSUL RJ (%)	TREADMILL (%)	TINDAKAN RAWAT JALAN (%)
1	DIREKTUR	4	4	4	4
2	KASUBAG TATA USAHA	1.25	1.25	1.25	1.25
3	KASIE YANMED	1.25	1.25	1.25	1.25
4	KASIE YANJANG	1.25	1.25	1.25	1.25
5	DOKTER SPESIALIS JANTUNG	61.45	66.67	60.375	60.375
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	3.3	5.403	5.925	5.925
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	5.75	5.683	7.375	7.375
8	REKAM MEDIK	7.3			
9	PETUGAS PELAKSANA RJ	14.45	14.494	18.575	18.575
JUMLAH		100.00	100.00	100.00	100.00

2) RAWAT INAP DAN IGD

NO	URAIAN	PELAYANAN JANTUNG (%)			
		PEMERIKSAAN R. JALAN	KONSUL RJ (%)	TINDAKAN RAWAT JALAN (%)	TINDAKAN RAWAT JALAN YANG DIDELEGASIKAN KE PERAWAT (%)
1	DIREKTUR	4	4	4	4
2	KASUBAG TATA USAHA	1.25	1.25	1.25	1.25
3	KASIE YANMED	1.25	1.25	1.25	1.25
4	KASIE YANJANG	1.25	1.25	1.25	1.25
5	DOKTER SPESIALIS / SUB SPESIALIS	63.72	63.72	63.72	62.22
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	16.55	15.35	16.55	19.43
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	11.98	9.68	11.98	10.6
8	REKAM MEDIK		3.5		
JUMLAH		100.00	100.00	100.00	100.00

j. PERSENTASE (%) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN DOKTER PATOLOGI KLINIK/PATOLOGI ANATOMI

1) RAWAT JALAN

NO	URAIAN	PELAYANAN (%)	
		PEMERIKSAAN R. JALAN	KONSUL RJ (%)
1	DIREKTUR	4	4
2	KASUBAG TATA USAHA	1.25	1.25
3	KASIE YANMED	1.25	1.25
4	KASIE YANJANG	1.25	1.25
5	DOKTER PATOLOGI KLINIK/PATOLOGI ANATOMI	66.67	60.375
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	5.903	6.425
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	5.183	6.875
8	PETUGAS PELAKSANA RJ	14.494	18.575
JUMLAH		100.00	100.00

2) RAWAT INAP DAN IGD

NO	URAIAN	PELAYANAN (%)	
		KONSUL RJ (%)	TINDAKAN RJ OLEH DOKTER PK / PA (%)
1	DIREKTUR	4	4
2	KASUBAG TATA USAHA	1.25	1.25
3	KASIE YANMED	1.25	1.25
4	KASIE YANJANG	1.25	1.25
5	DOKTER PATOLOGI KLINIK/PATOLOGI ANATOMI	63.72	62.22
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	16.55	19.43
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	11.98	10.6
JUMLAH		100.00	100.00

k. PERSENTASE (%) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN RADIOLOGI

NO	URAIAN	PELAYANAN RADIOLOGI (%)
1	DIREKTUR	4
2	KASUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	DOKTER PELAKSANA	38.875
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	3.705
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	6.52
8	PETUGAS PELAKSANA	43.145
JUMLAH		100.00

1. PERSENTASE (%) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN ECG

1) RAWAT JALAN

NO	URAIAN	PELAYANAN ECG (%)
1	DIREKTUR	4
2	KASUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	DOKTER PELAKSANA	28.3
6	DOKTER UMUM	8.3
7	PARAMEDIS KEPERAWATAN	11.03
8	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	13.92
9	PETUGAS PELAKSANA	30.7
JUMLAH		100.00

2) RAWAT INAP

NO	URAIAN	PELAYANAN ECG (%)
1	DIREKTUR	4
2	KASUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	DOKTER PELAKSANA/PEMBACA HASIL	48.3
6	DOKTER UMUM	8.3
7	PARAMEDIS KEPERAWATAN	17.53
8	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	18.12
JUMLAH		100.00

3) IGD

NO	URAIAN	PELAYANAN ECG (%)
1	DIREKTUR	4
2	KASUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	DOKTER PELAKSANA	30.3
6	DOKTER UMUM	8.3
7	PARAMEDIS KEPERAWATAN	12.53
8	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	8.42
9	PETUGAS PELAKSANA	32.7
JUMLAH		100.00

4) VK

NO	URAIAN	PELAYANAN ECG (%)
1	DIREKTUR	4
2	KASUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	DOKTER PELAKSANA	28.3
6	DOKTER UMUM	9.05
7	PARAMEDIS KEPERAWATAN	8.00
8	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	8.20
9	PETUGAS PELAKSANA	38.7
JUMLAH		100.00

5) ICU

NO	URAIAN	PELAYANAN ECG (%)
1	DIREKTUR	4
2	KASUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	DOKTER PELAKSANA	28.3
6	DOKTER UMUM	9.05
7	PARAMEDIS KEPERAWATAN	8.00
8	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	8.20
9	PETUGAS PELAKSANA	38.7
JUMLAH		100.00

m. PERSENTASE (%) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN EEG

NO	URAIAN	PELAYANAN EEG (%)
1	DIREKTUR	4
2	KASUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	DOKTER PELAKSANA	52
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	4.87
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	4.6
8	PETUGAS PELAKSANA	30.775
JUMLAH		100.00

n. PERSENTASE (%) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN USG

NO	URAIAN	PELAYANAN USG (%)
1	DIREKTUR	4
2	KASUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	DOKTER PELAKSANA	60.375
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	6.6
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	8.5
8	PETUGAS PELAKSANA	16.775
JUMLAH		100.00

o. PERSENTASE (%) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN LABORATORIUM

NO	URAIAN	PELAYANAN LABORATORIUM (%)
1	DIREKTUR	4
2	KASUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	DOKTER PELAKSANA	20.375
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	12.805
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	10.525
8	PETUGAS PELAKSANA	48.545
JUMLAH		100.00

p. PERSENTASE (%) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN GIZI

1) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI KONSULTASI GIZI

NO	URAIAN	PELAYANAN KONSULTASI GIZI (%)
1	DIREKTUR	4
2	KASUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	DOKTER PELAKSANA	
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	1.2
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	46.3
8	AHLI GIZI	44.75
JUMLAH		100.00

2) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN ASUHAN GIZI

NO	URAIAN	PELAYANAN ASUHAN GIZI (%)
1	DIREKTUR	4
2	KASUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	DOKTER PELAKSANA	17.33
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	32.4
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	21.65
8	AHLI GIZI	20.87
JUMLAH		100.00

- q. PERSENTASE (%) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN ENDOSKOPI

NO	URAIAN	PELAYANAN ENDOSKOPI (%)
1	DIREKTUR	4
2	KASUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	61
6	DOKTER UMUM	
7	PARAMEDIS KEPERAWATAN	17.85
8	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	13.4
JUMLAH		100.00

- r. PERSENTASE (%) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN FOTOTERAPI

NO	URAIAN	PELAYANAN FOTOTERAPI (%)
1	DIREKTUR	4
2	KASUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	DOKTER SPESIALIS ANAK	22.375
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	32.6
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	10.9
8	PETUGAS PELAKSANA NEORISTI	26.375
JUMLAH		100.00

- s. PERSENTASE (%) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN MOBIL AMBULANCE ATAU MOBIL JENAZAH

NO	URAIAN	PELAYANAN MOBIL AMBULANCE/MOBIL JENAZAH (%)
1	DIREKTUR	4
2	KASUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	PARAMEDIS KEPERAWATAN	2.6
6	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	37.9
7	PETUGAS PELAKSANA	51.75
JUMLAH		100.00

- t. PERSENTASE (%) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN SAMPAH MEDIS

NO	URAIAN	PELAYANAN SAMPAH MEDIS (%)
1	DIREKTUR	4
2	KASUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	PARAMEDIS KEPERAWATAN	2.33
6	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	38.17
7	PETUGAS PELAKSANA	51.75
JUMLAH		100.00

u. PERSENTASE (%) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN HEMODIALISA

1) UNTUK DOKTER PENANGGUNG JAWAB

NO	URAIAN	PELAYANAN HEMODIALISA RAWAT JALAN (%)	PELAYANAN HEMODIALISA RAWAT INAP (%)
1	DIREKTUR	4	4
2	KASUBAG TU	1.25	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25	1.25
4	KASIE YANMED	1.25	1.25
5	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	52.5	52.5
6	DOKTER UMUM		
7	PARAMEDIS KEPERAWATAN	22.43	22.43
8	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	17.32	17.32
JUMLAH		100.00	

2) UNTUK DOKTER RUANGAN

NO	URAIAN	PELAYANAN HEMODIALISA RAWAT JALAN (%)	PELAYANAN HEMODIALISA RAWAT INAP (%)
1	DIREKTUR	4	4
2	KASUBAG TU	1.25	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25	1.25
4	KASIE YANMED	1.25	1.25
5	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	61.45	61.45
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	15.3	18.5
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	15.5	12.3
JUMLAH		100.00	

3) UNTUK DOKTER KONSULTAN

NO	URAIAN	PELAYANAN HEMODIALISA RAWAT JALAN (%)	PELAYANAN HEMODIALISA RAWAT INAP (%)
1	DIREKTUR	4	4
2	KASUBAG TU	1.25	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25	1.25
4	KASIE YANMED	1.25	1.25
5	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	28.5	28.5
6	DOKTER UMUM	21.5	21.5
7	PARAMEDIS KEPERAWATAN	23.75	23.75
8	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	18.5	18.5
JUMLAH		100.00	

4) UNTUK PERAWAT

NO	URAIAN	PELAYANAN HEMODIALISA RAWAT JALAN (%)	PELAYANAN HEMODIALISA RAWAT INAP (%)
1	DIREKTUR	4	4
2	KASUBAG TU	1.25	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25	1.25
4	KASIE YANMED	1.25	1.25
5	PARAMEDIS KEPERAWATAN	22.33	19.25
6	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	9.42	11.5
7	PETUGAS PELAKSANA RJ/HD	60.5	61.5
JUMLAH		100.00	

v. PERSENTASE (%) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN AUDIOMETRI

NO	URAIAN	PELAYANAN AUDIOMETRI (%)
1	DIREKTUR	4
2	KASUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	PARAMEDIS KEPERAWATAN	2.33
6	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	38.17
7	PETUGAS PELAKSANA	51.75
JUMLAH		100.00

w. PERSENTASE (%) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN OAE

NO	URAIAN	PELAYANAN OAE (%)
1	DIREKTUR	4
2	KA SUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	DOKTER SPESIALIS THT	50.55
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	8.45
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	6.47
8	PETUGAS PELAKSANA RJ/AUDIOMETRI/OAE	26.775
JUMLAH		100.00

x. PERSENTASE (%) PEMBAGIAN INSENTIF YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN TIMPANOMETRI

NO	URAIAN	PELAYANAN TIMPANOMETRI (%)
1	DIREKTUR	4
2	KA SUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	DOKTER SPESIALIS THT	50.3
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	7.67
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	7.5
8	PETUGAS PELAKSANA RJ/AUDIOMETRI/OAE	26.775
JUMLAH		100.00

y. PROSENTASE (%) PEMBAGIAN JASA PELAYANAN YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN TINDAKAN KEPERAWATAN

1) INSTALASI RAWAT JALAN

NO	URAIAN	PELAYANAN TINDAKAN KEPERAWATAN (%)
1	DIREKTUR	4
2	KA SUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	PARAMEDIS KEPERAWATAN	16.5
6	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	10.75
7	PETUGAS PELAKSANAAN RJ	65
JUMLAH		100.00

2) INSTALASI RAWAT INAP, IGD, IKO, IKB, ICU DAN PERISTI

NO	URAIAN	PELAYANAN TINDAKAN RAWAT INAP, IGD, IKO, IKB, ICU DAN PERISTI (%)
1	DIREKTUR	4
2	KA SUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	PARAMEDIS KEPERAWATAN	78.25
6	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	14
JUMLAH		100.00

z. PROSENTASE (%) PEMBAGIAN JASA PELAYANAN YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN

NO	URAIAN	PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN (%)
1	DIREKTUR	4
2	KA SUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	PARAMEDIS KEPERAWATAN	78.25
6	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	14
JUMLAH		100.00

aa. PROSENTASE (%) PEMBAGIAN JASA PELAYANAN YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN FISIOTERAPI

1) RAWAT JALAN

NO	URAIAN	PELAYANAN FISIOTERAPI (%)			
		PEMERIKSAAN R. JALAN DAN KONSUL R. JALAN	TINDAKAN R. JALAN YANG DILAKUKAN FISIOTERAPIS (%)	TINDAKAN R. JALAN OLEH DOKTER SPESIALIS KFR	TINDAKAN ESWT DAN LASER DI RAWAT JALAN YANG DILAKUKAN FISIOTERAPIS (%)
1	DIREKTUR	4	4	4	4
2	KA SUBAG TU	1.25	1.25	1.25	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25	1.25	1.25	1.25
4	KASIE YANMED	1.25	1.25	1.25	1.25
5	DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	61.45	65.5	30	61.45
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	4.2	5.25	5.05	7.2
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	6.3	8.5	13	8.3
8	REKAM MEDIS	7.3			
9	PETUGAS PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIK	13	13	44.2	15.3
JUMLAH		100.00	100.00	100.00	100.00

2) RAWAT INAP

NO	URAIAN	PELAYANAN FISIOTERAPI (%)			
		KONSUL R. INAP (%)	TINDAKAN R. INAP YANG DILAKUKAN FISIOTERAPIS (%)	TINDAKAN R. INAP OLEH DOKTER SPESIALIS KFR (%)	TINDAKAN ESWT DAN LASER DI RAWAT INAP YANG DILAKUKAN FISIOTERAPIS (%)
1	DIREKTUR	4	4	4	4
2	KA SUBAG TU	1.25	1.25	1.25	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25	1.25	1.25	1.25
4	KASIE YANMED	1.25	1.25	1.25	1.25
5	DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	61.45	25.5	61.25	36.3
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	16.3	12.5	5.075	5.75
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	14.5	11.75	6.675	6.5
8	REKAM MEDIS				
9	PETUGAS PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIK		40.5	19.25	43.7
JUMLAH		100.00	100.00	100.00	100.00

bb. PROSENTASE (%) PEMBAGIAN JASA PELAYANAN YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN FARMASI

NO	URAIAN	PELAYANAN ASUHAN KEFARMASIAN (%)
1	DIREKTUR	4
2	KA SUBAG TU	1.25
3	KASIE YANMED	1.25
4	KASIE YANJANG	1.25
5	KA INSTALASI FARMASI	
	1 KA INSTALASI FARMASI	6.575
	2 PARAMEDIS KEPERAWATAN	1.825
	3 NON MEDIS DAN NON PARAMEDIS	6.375
	4 PETUGAS PELAKSANA FARMASI	77.475
JUMLAH		100.00

cc. PROSENTASE (%) PEMBAGIAN JASA PELAYANAN YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN PENITIPAN JENAZAH/PERAWATAN JENAZAH DI KAMAR JENAZAH

NO	URAIAN	PELAYANAN OBSERVASI JENAZAH	PERAWATAN JENAZAH DI KAMAR JENAZAH (%)	PENITIPAN JENAZAH DI KAMAR JENAZAH (%)
1	DIREKTUR	4	4	4
2	KA SUBAG TU	1.25	1.25	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25	1.25	1.25
4	KASIE YANMED	1.25	1.25	1.25
5	DOKTER UMUM	2	2	2
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	0.33	10.15	10.15
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	36.17	17.6	17.6
8	REKAM MEDIS			
9	PETUGAS PELAKSANAAN IGD/ KAMARJENAZAH	53.75	62.5	62.5
JUMLAH		100.00	100.00	100.00

dd. PROSENTASE (%) PEMBAGIAN JASA PELAYANAN YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN KEDOKTERAN KEHAKIMAN (VISUM, OTOPSI DAN SEBAGAINYA)

NO	URAIAN	PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN (%)
1	DIREKTUR	4
2	KA SUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	DOKTER PELAKSANA/PENGAMPU TERKAIT	60.3
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	6.75
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	8.5
8	REKAM MEDIS	
9	PETUGAS PELAKSANA / RADIOLOGI	16.7
JUMLAH		100.00

- ee. PROSENTASE (%) PEMBAGIAN JASA PELAYANAN YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN RESUME MEDIS UNTUK KLAIM ASURANSI

NO	URAIAN	PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN (%)
1	DIREKTUR	4
2	KA SUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	DOKTER PELAKSANAAN/PENGAMPU TERKAIT/SP RAD	60.3
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	6.75
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	8.5
8	REKAM MEDIS	
9	PETUGAS PELAKSANA / RADIOLOGI	16.7
JUMLAH		100.00

- ff. PROSENTASE (%) PEMBAGIAN JASA PELAYANAN YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN REKAM MEDIS

NO	URAIAN	PELAYANAN MEDIKOLEGAL/CATATAN MEDIS (%)
1	DIREKTUR	4
2	KA SUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	DOKTER PELAKSANA / PENGAMPU TERKAIT	21.3
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	12.75
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	8.5
8	REKAM MEDIS	35.00
9	PETUGAS PELAKSANA	14.7
JUMLAH		100.00

- gg. PROSENTASE (%) PEMBAGIAN JASA PELAYANAN YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER UMUM

NO	URAIAN	PELAYANAN DIKLAT DOKTER (%)
1	DIREKTUR	4
2	KA SUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	DOKTER PELAKSANAAN/PENGAMPU TERKAIT/SP RAD	51.5
6	DOKTER UMUM	18.25
7	PARAMEDIS KEPERAWATAN	1.25
8	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	21.25
JUMLAH		100.00

- hh. PROSENTASE (%) PEMBAGIAN JASA PELAYANAN YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) PARAMEDIS

No	URAIAN	PELAYANAN DIKLAT PARAMEDIS (%)
1	DIREKTUR	4
2	KA SUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	PARAMEDIS KEPERAWATAN	69.5
6	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	22.75
JUMLAH		100.00

- ii. PROSENTASE (%) PEMBAGIAN JASA PELAYANAN YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) RADIOLOGI

No	URAIAN	PELAYANAN DIKLAT RADIOLOGI (%)
1	DIREKTUR	4
2	KA SUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	DOKTER PELAKSANAAN/PENGAMPU TERKAIT/SP RAD	51.5
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	3.5
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	2.5
8	PETUGAS PELAKSANA / RADIOLOGI	34.75
JUMLAH		100.00

- jj. PROSENTASE (%) PEMBAGIAN JASA PELAYANAN YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) FARMASI

No	URAIAN	PELAYANAN DIKLAT FARMASI (%)
1	DIREKTUR	4
2	KA SUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	DOKTER PELAKSANAAN/PENGAMPU TERKAIT/SP RAD	51.5
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	3.5
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	2.5
8	PETUGAS PELAKSANA / RADIOLOGI	34.75
JUMLAH		100.00

- kk. PROSENTASE (%) PEMBAGIAN JASA PELAYANAN YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) RM

No	URAIAN	PELAYANAN DIKLAT RM (%)
1	DIREKTUR	4
2	KA SUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	DOKTER PELAKSANAAN/PENGAMPU TERKAIT/SP RAD	51.5
6	PARAMEDIS KEPERAWATAN	3.5
7	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	2.5
8	PETUGAS PELAKSANA / RADIOLOGI	34.75
JUMLAH		100.00

II. PROSENTASE (%) PEMBAGIAN JASA PELAYANAN YANG DIPEROLEH DARI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) LAIN-LAINNYA

No	URAIAN	PELAYANAN DIKLAT LAIN-LAIN (%)
1	DIREKTUR	4
2	KA SUBAG TU	1.25
3	KASIE YANJANG	1.25
4	KASIE YANMED	1.25
5	PARAMEDIS KEPERAWATAN	69.75
6	NON MEDIS & NON PARAMEDIS	22.5
JUMLAH		100.00

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SETYO HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG REMUNERASI PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
BIDANG KESEHATAN

REMUNERASI PADA RSUD Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO

1. Penetapan penerimaan insentif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi
 - a. Besaran insentif atas pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) paling banyak sebesar 38% (tiga puluh delapan per seratus) sampai dengan 42% (empat puluh dua per seratus) dari total pembayaran klaim.
 - b. Besaran insentif yang berasal dari selain pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perhitungannya adalah sebesar nilai jasa pelayanan yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. Insentif diberikan kepada :
 - 1) Direktur.
 - 2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
 - 3) Wakil Direktur Pelayanan.
 - 4) Pejabat Struktural selain Direktur dan Wakil Direktur.
 - 5) Pelaksana pelayanan lainnya.
 - d. Insentif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Grobogan dibagi secara proporsional dengan persentase sebagai berikut:

1) Direktur	: 2,5%
2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan	: 1,12%
3) Wakil Direktur Pelayanan	: 1,12%
4) Pejabat Struktural selain Direktur dan Wakil Direktur	: 5,7%
5) Pelaksana pelayanan lainnya	: 89,56%
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran presentase penerimaan insentif kepada pelaksana pelayanan ditetapkan oleh Direktur.
 - f. Insentif pelaksana pelayanan dihitung berdasarkan Total Indeks hasil penjumlahan indeks umum dan Indeks Khusus sebagai dasar perhitungan insentif.
 - g. Perhitungan indeks umum dan indeks khusus dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Perhitungan Indeks Umum dan Indeks Khusus:

Indeks pembagian insentif terdiri atas indeks umum dan indeks khusus.

 - a) Indeks Umum
Indeks umum adalah indeks pembagian insentif yang berlaku bagi seluruh pegawai RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan kecuali pejabat struktural, bendahara dan pembantu bendahara, dokter spesialis, dokter spesialis gigi, dokter sub spesialis, dokter gigi dan psikolog.
 - b) Indeks Khusus
Indeks khusus adalah indeks pembagian insentif yang berlaku bagi pegawai RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan sesuai dengan pengelompokan perhitungan insentif sebagaimana terlampir.

- c) Total indeks hasil penjumlahan indeks umum dan indeks khusus sebagai dasar perhitungan insentif.
- 2) Indeks pembagian insentif ditetapkan oleh:
 - a) Direktur atas usul:
 - (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan; dan
 - (2) Wakil Direktur Pelayanan.
 - b) Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan atas usul:
 - (1) Kepala Bagian Umum untuk indeks pembagian insentif non medis dan non paramedis Bagian Umum, indeks disusun oleh:
 - (a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - (b) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - (c) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 - (2) Kepala Bagian Bina Program untuk indeks pembagian insentif Petugas Pelaksana Rekam Medis. Indeks pembagian insentif non medis dan non paramedis Bagian Bina Program, indeks disusun oleh:
 - (a) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Pengembangan Rumah Sakit;
 - (b) Kepala Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Pelaporan; dan
 - (c) Kepala Sub Bagian Kerjasama, Promosi dan Hubungan Masyarakat.
 - (3) Kepala Bagian Keuangan untuk indeks pembagian insentif non medis dan non paramedis Bagian Keuangan, indeks disusun oleh:
 - (a) Kepala Sub Bagian Perbendaharaan;
 - (b) Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana; dan
 - (c) Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.
 - c) Wakil Direktur Bidang Pelayanan atas usul:
 - (1) Kepala Bidang Pelayanan Medik untuk Indeks pembagian insentif Dokter Sub Spesialis, Dokter Spesialis, Dokter Gigi spesialis, Dokter Gigi, Psikolog dan Dokter Umum. Indeks pembagian insentif non medis dan non paramedis Bidang Pelayanan Medik, indeks disusun oleh:
 - (a) Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan, Gawat Darurat dan Sumber Daya Manusia; dan
 - (b) Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap dan Sarana Prasarana Medik.
 - (2) Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik untuk Indeks pembagian insentif Petugas Pelaksana Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium dan BDRS, Instalasi Hemodialisa, Instalasi Farmasi dan Instalasi Gizi. Indeks Pembagian Jasa Pelayanan non medis dan non paramedis Bidang Pelayanan Penunjang Medik, indeks disusun oleh:
 - (a) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan
 - (b) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik.
 - (3) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan untuk indeks pembagian insentif paramedis keperawatan. Indeks pembagian insentif Petugas Pelaksana Instalasi Rawat Jalan dan One Day Care, Instalasi Neoristi, Instalasi

Kamar Bersalin, IGD, ICU, Instalasi Rehabilitasi Medik, EEG, Petugas IPCN, Manajer Pelayanan Pasien dan Instalasi Onkologi. Indeks pembagian insentif non medis dan non paramedis Bidang Pelayanan Keperawatan, indeks disusun oleh:

- (a) Kepala Seksi Sumber Daya Pelayanan Keperawatan; dan
- (b) Kepala Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan.

2. Indeks Umum Pembagian Insentif

a. Status Kepegawaian:

No.	Status Kepegawaian	Indeks
1.	ASN (PNS)	5
2.	ASN (PPPK)	4
3.	Pegawai Profesional BLUD	4

b. Pendidikan:

No.	Pendidikan	Indeks kelas jabatan
1.	SD	1
2.	SMP	2
3.	SMA sederajat	3
4.	Diploma III	4
5.	Diploma IV	5
6.	Sarjana (S1) sederajat	5
7.	Sarjana (S1) Profesi/ Diploma IV Profesi	6
8.	Pasca Sarjana (S2)	6
9.	Pasca Sarjana (S2) Profesi	7

Keterangan:

Penyesuaian ijazah Pegawai Profesional BLUD dapat diakui apabila:

- 1) Masa kerja \geq 4 tahun.
- 2) Berlaku bagi ijazah yang linear atau sesuai dengan pengalaman kerja yang sesuai dengan tugas dan jabatan yang diduduki.
- 3) Kelulusan sekurang-kurangnya 2 tahun.
- 4) Ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

c. Tugas Tambahan:

Tugas tambahan yang dimaksud adalah tugas yang diberikan oleh Pimpinan Rumah Sakit kepada pegawai ASN maupun pegawai profesional BLUD RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan untuk mendukung kelancaran tugas dan kemajuan organisasi, yaitu:

- 1) Keanggotaan dalam Tim/ Kepanitiaan/ Satuan Unit Kerja lainnya yang ditetapkan oleh Direktur.
- 2) Penetapan indeks/ Bobot/ besaran dari tugas tambahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan beban kerja dalam mendukung kelancaran tugas di Rumah Sakit.
- 3) Tugas tambahan yang dihitung indeksnya adalah tugas tambahan yang tidak ada honorariumnya.

3. Indeks Khusus Pembagian Insentif

Indeks Khusus Pembagian Insentif berlaku bagi:

a. Pejabat Struktural selain Direktur dan Wakil Direktur.

b. Pelaksana pelayanan lainnya:

1. Dokter Sub Spesialis, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Gigi, dan Psikolog.

2. Dokter Umum
3. Bagian Keperawatan (Untuk Petugas Pelaksana Instalasi Rawat Inap, ICU, IGD, Kamar Bersalin, Kamar Operasi, Neoristi, PKRS, Endoscopy, dan PPI)
4. Petugas Pelaksana Rawat Jalan (Termasuk Petugas Pelaksana EEG, Petugas Pelaksana Treadmill dan Petugas Screening Pasien Rawat Jalan)
5. Petugas Pelaksana Radiologi
6. Petugas Pelaksana Laboratorium dan BDRS
7. Petugas Pelaksana Dialisis
8. Instalasi Rehabilitasi Medik Termasuk Kepala Ruang
9. Petugas Pelaksana Instalasi Farmasi
10. Petugas Pelaksana Gizi
11. Petugas Pelaksana Rekam Medis
12. untuk Petugas Non Medis dan Non Paramedis
13. Petugas Pelaksana Perawat Anestesi
14. Instalasi Sarana Sandang dan Sterilisasi Sentral
15. Petugas Pelaksana Instalasi Onkologi (Perawat/Bidan/Administrasi)
16. Manajer Pelayanan Pasien (MPP)
17. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu
18. Tenaga Teknis Elektromedis

4. Indeks Khusus Pembagian Insentif untuk Pejabat Struktural selain Direktur dan Wakil Direktur

a. Indeks Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Indeks
1	Kepala Bagian, Kepala Bidang	8
2	Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi	5

b. Pengurangan Indeks

- 1) Absensi (ketidakhadiran) tanpa keterangan, dikenakan indeks dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) 1 hari, indeks dikurangi 1,5
 - b) 2 hari, indeks dikurangi 3,0
 - c) 3 hari, indeks dikurangi 4,5
 - d) dan seterusnya s/d indeks = 0
- 2) Cuti yang tidak dikenakan pengurangan indeks, adalah cuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Cuti sakit sesuai surat keterangan dokter.
 - b) Cuti menikah paling lama 3 (tiga) hari.
 - c) Cuti menikahkan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - d) Cuti mengkhitan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - e) Cuti anggota keluarga inti sakit paling lama 1 (satu) hari.
 - f) Cuti anggota keluarga inti meninggal dunia 1 (satu) hari.
- 3) Cuti selain angka 2) sebagaimana tersebut diatas, dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:
 - a) Cuti maksimal 2 hari.
 - b) Pengurangan indeks tiap hari 0,5.
- 4) Cuti diluar ketentuan angka 2) dan angka 3) sebagaimana tersebut diatas, mengikuti ketentuan angka 1) sebagaimana tersebut di atas.

c. Indeks Berdasarkan Merokok

Merokok di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks tiap hari sebesar 1,5.

- d. Indeks Berdasarkan Mencuri
Mencuri di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks sebesar 7,5.
- e. Cuti melahirkan, cuti sakit dan atau cuti lainnya yang lebih dari satu bulan hanya diberikan indeks umum
5. Indeks Khusus Pembagian Insentif untuk Dokter Sub Spesialis, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Gigi, dan Psikolog.
- a. Beban Tugas Tambahan:

i. Komite Medik

No.	Jabatan	Indeks
1.	Ketua	4
2.	Sekretaris	2
3.	Ketua Sub Komite	2
4.	Sekretaris Sub Komite	2
5.	Anggota	1

ii. Komite Rekam Medik/ Komite Farmasi Terapi/ DOTS/ HIV-AIDS/ Tim Pengendali Pelayanan/ Tim Evaluasi Jasa/ PPI/ SPI/ Komite Etik dan Hukum/ Tim Kerjasama

No.	Jabatan	Indeks
1.	Ketua	3
2.	Koordinator/ Sekretaris	2
3.	Anggota	1

iii. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

No.	Jabatan	Indeks
1.	Ketua	4
2.	Sekretaris	2
3.	Anggota	1

iv. Panitia Akreditasi

No.	Jabatan	Indeks
1.	Ketua	4
2.	Sekretaris	2
3.	Ketua Pokja/ Koordinator	2
4.	Anggota	1
5.	Surveyor	2

v. PONEK

No.	Jabatan	Indeks
1.	Ketua	3
2.	Wakil Ketua	2
3.	Sekretaris	2
4.	Koordinator	2
5.	Anggota	1

vi. Tim Evaluasi Tarif dan Tim lainnya yang menunjang pencapaian visi, misi Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur

No.	Jabatan	Indeks
1.	Ketua	3
2.	Sekretaris	2
3.	Anggota	1

No.	Jabatan	Indeks
4.	Kepala Instalasi	3
5.	Koordinator	2
6.	Ketua Staf Medik Fungsional	3

- b. Direktur dengan pertimbangan Wakil Direktur dapat memberikan tambahan indeks kepada karyawan/ karyawanati yang mendapatkan tambahan beban tugas.

6. Indeks Khusus Pembagian Insentif untuk Dokter Umum

a. Tanggung Jawab

No.	Unit Kerja	Indeks
1.	Dokter IGD, Instalasi Kamar Bersalin, ICU, Instalasi Hemodialisa, Instalasi Neoristi	10
2.	Dokter Ruang Lainnya	9

b. Beban Kerja

No.	Unit Kerja	Indeks
1.	Dokter IGD, Instalasi Kamar Bersalin, ICU, Instalasi Hemodialisa, Instalasi Neoristi	10
2.	Dokter Ruang Lainnya	9

c. Resiko Kerja

No.	Klasifikasi	Indeks
1.	Dokter IGD, Instalasi Kamar Bersalin, ICU, Instalasi Hemodialisa, Instalasi Neoristi	8
2.	Dokter Ruang Lainnya	6

d. Diklat

- 1) Satu macam sertifikat pelatihan wajib (ACLS/ ATLS/ GELS) yang masih berlaku dinilai Indeks 1.
- 2) Satu macam pelatihan komplementer yang diikuti dinilai Indeks 0,5.

e. Pengurangan Indeks

- 1) Absensi (ketidakhadiran) tanpa keterangan, dikenakan indeks dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) 1 hari, indeks dikurangi 4,0
 - b) 2 hari, indeks dikurangi 8,0
 - c) 3 hari, indeks dikurangi 12,0
 - d) dan seterusnya s/d indeks = 0
- 2) Cuti yang tidak dikenakan pengurangan indeks, adalah cuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Cuti sakit sesuai surat keterangan dokter.
 - b) Cuti menikah paling lama 3 (tiga) hari.
 - c) Cuti menikahkan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - d) Cuti mengkhitan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - e) Cuti anggota keluarga inti sakit paling lama 1 (satu) hari.
 - f) Cuti anggota keluarga inti meninggal dunia 1 (satu) hari.
- 3) Cuti selain angka 2) sebagaimana tersebut diatas, dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:
 - a) Cuti maksimal 2 hari.
 - b) Pengurangan indeks tiap hari 1,3.
- 4) Cuti diluar ketentuan angka 2) dan angka 3) sebagaimana tersebut diatas, mengikuti ketentuan angka 1) sebagaimana tersebut di atas.

- f. Indeks Berdasarkan Merokok
Merokok di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks tiap hari sebesar 4,0.
- g. Indeks Berdasarkan Mencuri
Mencuri di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks sebesar 20,0.
- h. Cuti melahirkan, cuti sakit dan atau cuti lainnya yang lebih dari satu bulan hanya diberikan indeks umum
- i. Direktur dengan pertimbangan Wakil Direktur dapat memberikan tambahan indeks kepada karyawan/karyawati yang mendapatkan tambahan beban tugas
7. Indeks Khusus Pembagian Insentif Bagian Keperawatan (Untuk Petugas Pelaksana Instalasi Rawat Inap, ICU, IGD, Kamar Bersalin, Kamar Operasi, Neoristi, PKRS, Endoscopy, dan PPI)

a. Jabatan Unit Kerja

No	Jabatan	Indeks
1.	Ka Instalasi PKRS	15
2.	Kepala Ruang	15
3.	Katim	8
4.	Perawat/ Bidan PPI	7
5.	Perawat/ Bidan PKRS	7
6.	Perawat/ Bidan Pelaksana Shift	7
7.	Perawat/ Bidan Pelaksana Non Shift	6
8.	Petugas Administrasi	4

b. Beban Kerja

1) Instalasi Rawat Inap

a) Berdasarkan BOR

No.	BOR (%)	Jabatan Unit Kerja	Indeks
1.	< 40	a. Kepala Ruang b. Ketua Tim c. Perawat Pelaksana d. Administrasi	4 2 1 0.5
2.	40 – 60	a. Kepala Ruang b. Ketua Tim c. Perawat Pelaksana d. Administrasi	6 4 3 1,5
3.	61 – 80	a. Kepala Ruang b. Ketua Tim c. Perawat Pelaksana d. Administrasi	8 6 5 3
4.	> 80	a. Kepala Ruang b. Ketua Tim c. Perawat pelaksana d. Administrasi	10 8 7 4,5

b) Berdasarkan Jumlah Program Operasi

No.	Klasifikasi	Jabatan Unit Kerja	Indeks
1.	Program operasi 1 – 10 sebulan	a. Kepala Ruang b. Ketua Tim c. Perawat Pelaksana d. Administrasi	2 1.5 1 0.5

No.	Klasifikasi	Jabatan Unit Kerja	Indeks
2.	Program operasi 11 – 20 sebulan	a. Kepala Ruang b. Ketua Tim c. Perawat Pelaksana d. Administrasi	2,5 2 1,5 1
3.	Program operasi 21 – 30 sebulan	a. Kepala Ruang b. Ketua Tim c. Perawat Pelaksana d. Administrasi	3 2,5 2 1,5
4	Program operasi 31 – 40 sebulan	a. Kepala Ruang b. Ketua Tim c. Perawat Pelaksana d. Administrasi	3,5 3 2,5 2
5	Program operasi 41 – 50 sebulan	a. Kepala Ruang b. Ketua Tim c. Perawat Pelaksana d. Administrasi	4 3,5 3 2,5
6	Program operasi 51 – 60 sebulan	a. Kepala Ruang b. Ketua Tim c. Perawat Pelaksana d. Administrasi	4,5 4 3,5 3
7	Program operasi 61 – 70 sebulan	a. Kepala Ruang b. Ketua Tim c. Perawat Pelaksana d. Administrasi	5 4,5 4 3,5
8	Program operasi 71 - 80 sebulan	a. Kepala Ruang b. Ketua Tim c. Perawat Pelaksana d. Administrasi	6 5 4,5 4
9	Program operasi 81 - 90 sebulan	a. Kepala Ruang b. Ketua Tim c. Perawat Pelaksana d. Administrasi	8 7 6 4,5
10	Program operasi > 90 sebulan	a. Kepala Ruang b. Ketua Tim c. Perawat Pelaksana d. Administrasi	9 8 7 5

- c) IGD, ICU, Instalasi Kamar Bersalin, Kamar Operasi, Instalasi Neoristi, PKRS, Endoscopy, dan PPI

No.	Jabatan Unit Kerja	Indeks
1.	Ka Instalasi PKRS	15
2.	Kepala Ruang IGD, ICU, Kamar Bersalin, Kamar Operasi, Neoristi	17
3.	Ketua Tim IGD, ICU, Kamar Bersalin, Kamar Operasi, Neoristi	14
4.	Perawat/Bidan Pelaksana ,Perawat Endoscopy	11
5.	Perawat/ Bidan PPI	8
6.	Perawat/ Bidan PKRS	8
7.	Administrasi IGD	6
8.	Administrasi Kamar Bersalin, ICU, Neoristi, Kamar Operasi	5

d) Indeks per Operasi CITO

Karu : 6, tidak ikut operasi cito : 1.75
 Perawat Pelaksana : 5
 Administrasi : 2

e) Profesi

No.	Jenjang Klinis	Indeks
1.	PK 0/ BK 0	1
2.	PK 1/ BK 1	3
3.	PK 2/ BK 2	7
4.	PK 3/ BK 3	11
5.	PK 4/ BK 4	13
6.	PK 5/ BK 5	15

f) Resiko Kerja

No.	Klasifikasi	Unit Kerja	Indeks
1.	Rendah	Rawat Inap, PPI, PKRS	2
2.	Sedang	Rawat Inap ada Ruang Pengawasan, ada pasien dengan penyakit menular (TBC, difteri, Covid 19), ada pasien dilakukan kemoterapi, Endoscopy.	3
3.	Tinggi	IGD, ICU, Instalasi Kamar Bersalin, Instalasi Neoristi, Instalasi Kamar Operasi, Ruang Isolasi Mawar, Ruang Rosela	4

c. Pengurangan Indeks

- 1) Absensi (ketidakhadiran) tanpa keterangan, dikenakan indeks dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) 1 hari, indeks dikurangi 4,5
 - b) 2 hari, indeks dikurangi 9,0
 - c) 3 hari, indeks dikurangi 13,5
 - d) dan seterusnya s/d indeks = 0
 - e) datang terlambat dan pulang mendahului tanpa keterangan, diakumulasi dalam 1 bulan, bila terakumulasi 7 jam, maka indeks dikurangi 4,5
- 2) Cuti yang tidak dikenakan pengurangan indeks, adalah cuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Cuti sakit sesuai surat keterangan dokter.
 - b) Cuti menikah paling lama 3 (tiga) hari.
 - c) Cuti menikahkan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - d) Cuti mengkhitan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - e) Cuti anggota keluarga inti sakit paling lama 1 (satu) hari.
 - f) Cuti anggota keluarga inti meninggal dunia 1 (satu) hari.
- 3) Cuti selain angka 2) sebagaimana tersebut diatas, dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:
 - a) Cuti maksimal 2 hari.
 - b) Pengurangan indeks tiap hari 1,5.

d. Indeks Berdasarkan Merokok

Merokok di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks tiap hari sebesar 4,5.

e. Indeks Berdasarkan Mencuri

Mencuri di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks sebesar 22,5.

- f. Non-Job
 Staf keperawatan yang dinon-jobkan dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:
- 1) Non-Job 1-7 hari indeks dikurangi 25%
 - 2) Non-Job 8 – 14 hari indeks dikurangi 50%
 - 3) Non-Job 15 – 24 hari indeks dikurangi 75%
 - 4) Lebih dari 24 hari indeks dikurangi 100%
- g. Tidak mengantar pasien pulang yang membutuhkan alat bantu, dikenakan pengurangan indeks sebesar 1 untuk semua anggota sift saat itu.
- h. Cuti melahirkan, cuti sakit dan atau cuti lainnya yang lebih dari satu bulan hanya diberikan indeks umum.
- i. Direktur dengan pertimbangan Wakil Direktur dapat memberikan tambahan indeks kepada karyawan/karyawati yang mendapatkan tambahan beban tugas

8. Indeks Khusus Pembagian Insentif untuk Petugas Pelaksana Rawat Jalan (Termasuk Petugas Pelaksana EEG, Petugas Pelaksana Treadmill dan Petugas Screening Pasien Rawat Jalan)

- a. Indeks Pembagian Insentif untuk Petugas Pelaksana masing – masing poliklinik selain Kepala Ruang dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Indeks
1.	Perawat Pelaksana	5
2.	Administrasi/ Pengantar Pasien	4
3.	Perawat Screening Pasien	5

- b. Indeks Pembagian Insentif untuk Petugas Pelaksana termasuk Kepala Ruang dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jabatan Unit Kerja

No.	Jabatan	Indeks
1.	Kepala Ruang	12
2.	Perawat Pelaksana	5
3.	Administrasi/ Pengantar Pasien	4
4.	Perawat Screening Pasien	5

2) Beban Kerja

No.	Jabatan	Indeks
1.	Kepala Ruang	12
2.	Perawat Pelaksana	5
3.	Administrasi/ Pengantar Pasien	4
4.	Perawat Screening Pasien	5

3) Profesi

No.	Pendidikan	Indeks
1.	Pra PK/ Pra BK	1
2.	PK 1/ BK 1	3
3.	PK 2/ BK 2	7
4.	PK 3/ BK 3	11
5.	PK 4/ BK 4	13
6.	PK 5/ BK 5	15

- c. Pengurangan Indeks

- 1) Absensi (ketidakhadiran) tanpa keterangan, dikenakan indeks dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) 1 hari, indeks dikurangi 4,5

- b) 2 hari, indeks dikurangi 9,0
 - c) 3 hari, indeks dikurangi 13,5
 - d) dan seterusnya s/d indeks = 0
 - e) datang terlambat dan pulang mendahului tanpa keterangan, diakumulasi dalam 1 bulan, bila terakumulasi 7 jam, maka indeks dikurangi 4,5
- 2) Cuti yang tidak dikenakan pengurangan indeks, adalah cuti dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Cuti sakit sesuai surat keterangan dokter.
 - b) Cuti menikah paling lama 3 (tiga) hari.
 - c) Cuti menikahkan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - d) Cuti mengkhitan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - e) Cuti anggota keluarga inti sakit paling lama 1 (satu) hari.
 - f) Cuti anggota keluarga inti meninggal dunia 1 (satu) hari.
- 3) Cuti selain angka 2) sebagaimana tersebut diatas, dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:
- a) Cuti maksimal 2 hari.
 - b) Pengurangan indeks tiap hari 1,5.
- d. Indeks Berdasarkan Merokok
Merokok di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks tiap hari sebesar 4,5.
- e. Indeks Berdasarkan Mencuri
Mencuri di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks sebesar 22,5.
- f. Non-Job
Staf keperawatan yang dinon-jobkan dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:
- 1) Non-Job 1-7 hari indeks dikurangi 25%
 - 2) Non-Job 8 – 14 hari indeks dikurangi 50%
 - 3) Non-Job 15 – 24 hari indeks dikurangi 75%
 - 4) Lebih dari 24 hari indeks dikurangi 100%
- g. Cuti melahirkan, cuti sakit dan atau cuti lainnya yang lebih dari satu bulan hanya diberikan indek umum.
- h. Direktur dengan pertimbangan Wakil Direktur dapat memberikan tambahan indeks kepada karyawan/karyawati yang mendapatkan tambahan beban tugas.

9. Indeks Khusus Pembagian Insentif untuk Petugas Pelaksana Radiologi

a. Tanggungjawab

No.	Tanggungjawab	Indeks
1	Kepala Ruang	12
2	Radiografer Shift	9
3	Radiografer Non Shift	8
4	Petugas Kamar Gelap	6
5	Petugas Ruang CR	5
6	Administrasi	4

b. Beban Kerja

No.	Tanggungjawab	Indeks
1.	Kepala Ruang	12
2.	Radiografer Shift	9
3.	Radiografer Non Shift	7
4.	Perawat Non Shift	5
5.	Petugas Ruang CR	5
6.	Administrasi	4

c. Profesi

No.	Tanggungjawab	Indeks
1.	Radiografer Ahli	12
2.	Radiografer Terampil	10
3.	Perawat PK.2/BK 2	6
4.	Petugas Ruang CR	5
5.	Administrasi	4

d. Resiko

No.	Klasifikasi	Tanggungjawab	Indeks
1.	Tingkat I	Radiografer	9
2.	Tingkat II	-	6
3.	Tingkat III	Petugas Ruang CR Perawat	4
4.	Tingkat IV	Administrasi	2

e. Pengurangan Indeks

- 1) Absensi (ketidakhadiran) tanpa keterangan, dikenakan indeks dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) 1 hari, indeks dikurangi 4,5
 - b) 2 hari, indeks dikurangi 9,0
 - c) 3 hari, indeks dikurangi 13,5
 - d) dan seterusnya s/d indeks = 0
 - e) datang terlambat dan pulang mendahului tanpa keterangan, diakumulasi dalam 1 bulan, bila terakumulasi 7 jam, maka indeks dikurangi 4,5
- 2) Cuti yang tidak dikenakan pengurangan indeks, adalah cuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Cuti sakit sesuai surat keterangan dokter.
 - b) Cuti menikah paling lama 3 (tiga) hari.
 - c) Cuti menikahkan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - d) Cuti mengkhitan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - e) Cuti anggota keluarga inti sakit paling lama 1 (satu) hari.
 - f) Cuti anggota keluarga inti meninggal dunia 1 (satu) hari.
- 3) Cuti selain angka 2) sebagaimana tersebut diatas, dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:
 - a) Cuti maksimal 2 hari.
 - b) Pengurangan indeks tiap hari 1,5.
- 4) Cuti diluar ketentuan angka 2) dan angka 3) sebagaimana tersebut diatas, mengikuti ketentuan angka 1) sebagaimana tersebut di atas.
- 5) Bagi Tenaga yang mengajukan cuti lebih dari 1 bulan maka berhak mendapatkan jasa dari Indeks umum saja.

f. Indeks Berdasarkan Merokok

Merokok di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks tiap hari sebesar 4,5.

g. Indeks Berdasarkan Mencuri

Mencuri di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks sebesar 22,5.

h. Ketentuan Perijinan Tenaga Kesehatan

- 1) Bagi tenaga Radiologi karyawan lama yang SIP / SPK dan RKK masa berlakunya habis akan dilakukan pemotongan indeks dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Masa berlaku habis s/d 30 hari dikurangi 25%
 - b) Masa berlaku habis 31 – 45 hari dikurangi 50%

- c) Masa berlaku habis 46 – 60 hari dikurangi 75%
- d) Masa berlaku habis lebih dari 60 hari dikurangi 100%
- 2) Bagi tenaga Radiologi karyawan baru setelah orientasi khusus berakhir, dilakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a) SIP belum terbit habis s/d 30 hari dikurangi 25%
 - b) SIP belum terbit 31 – 45 hari dikurangi 50%
 - c) SIP belum terbit 46 – 60 hari dikurangi 75%
 - d) SIP belum terbit lebih dari 60 hari dikurangi 100%
- 3) Staf Radiologi yang dinonjobkan dikenakan pengurangan indek sebagai berikut:
 - e) Nonjob 1 – 7 hari indek dikurangi 25%
 - f) Nonjob 8 – 14 hari indek dikurangi 50%
 - g) Nonjob 15 – 24 hari indek dikurangi 75%
 - h) Lebih dari 24 hari indek dikurangi 100%
- i. Cuti melahirkan, cuti sakit dan atau cuti lainnya yang lebih dari satu bulan hanya diberikan indek umum
- j. Direktur dengan pertimbangan Wakil Direktur dapat memberikan tambahan indeks kepada karyawan/karyawati yang mendapatkan tambahan beban tugas.

10. Indeks Khusus Pembagian Insentif untuk Petugas Pelaksana Laboratorium dan BDRS

a. Tanggungjawab

No.	Jabatan	Indeks
1.	Kepala Ruang	12
2.	Pranata Laboratorium Penyelia	9
3.	Pranata Laboratorium Pelaksana Lanjutan	8
4.	Pranata Laboratorium Pelaksana Terampil	7
5.	Perawat Pelaksana Phlebotomi	6
6.	Administrasi Rawat Inap dan Rawat Jalan	3

b. Beban Kerja

No.	Jabatan	Indeks
1.	Kepala Ruang	12
2.	Pranata Laboratorium Pelaksana Shift	9
3.	Pranata Laboratorium Pelaksana Non Shift	8
4.	Pranata Laboratorium Pelaksana <i>Non Shift</i> karyawan baru*	4
5.	Perawat Pelaksana Phlebotomi	5
6.	Administrasi Rawat Inap dan Rawat Jalan	3

*) Keterangan:

Karyawan baru = masa kerja 3 bulan setelah orientasi khusus selesai

c. Profesi

No.	Profesi	Indeks
1.	Kepala Ruang	10
2.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana 1 (masa kerja > 15 tahun)	9
3.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana 2 (masa kerja 1- 15 tahun)	8
4.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana 3 (masa kerja < 1 tahun)	4
5.	Perawat Pelaksana Phlebotomi	6

6.	Administrasi	3
----	--------------	---

*) Keterangan:

Masa Kerja profesi dihitung sejak TMT di Instalasi Laboratorium dan BDRS

d. Resiko

No.	Klasifikasi	Area Pelayanan	Indeks
1.	Rendah	Administrasi	4
2.	Sedang	Perawat Phlebotomi.	6
3.	Tinggi	Pranata Laboratorium Kesehatan	10

e. Pengurangan Indeks

1) Absensi (ketidakhadiran) tanpa keterangan, dikenakan indeks dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) 1 hari, indeks dikurangi 4,5
- b) 2 hari, indeks dikurangi 9,0
- c) 3 hari, indeks dikurangi 13,5
- d) dan seterusnya s/d indeks = 0
- e) datang terlambat dan pulang mendahului tanpa keterangan, diakumulasi dalam 1 bulan, bila terakumulasi 7 jam, maka indeks dikurangi 4,5

2) Cuti yang tidak dikenakan pengurangan indeks, adalah cuti dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Cuti sakit sesuai surat keterangan dokter.
- b) Cuti menikah paling lama 3 (tiga) hari.
- c) Cuti menikahkan anak paling lama 1 (satu) hari.
- d) Cuti mengkhitan anak paling lama 1 (satu) hari.
- e) Cuti anggota keluarga inti sakit paling lama 1 (satu) hari.
- f) Cuti anggota keluarga inti meninggal dunia 1 (satu) hari.

3) Cuti selain angka 2) sebagaimana tersebut diatas, dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:

- a) Cuti maksimal 2 hari.
- b) Pengurangan indeks tiap hari 1,5.

4) Cuti diluar ketentuan angka 2) dan angka 3) sebagaimana tersebut diatas, mengikuti ketentuan angka 1) sebagaimana tersebut di atas.

5) Bagi Tenaga yang mengajukan cuti lebih dari 1 bulan maka berhak mendapatkan jasa dari Indeks umum saja.

f. Indeks Berdasarkan Merokok

Merokok di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks tiap hari sebesar 4,5.

g. Indeks Berdasarkan Mencuri

Mencuri di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks sebesar 22,5.

h. Ketentuan Perijinan Tenaga Kesehatan

1) Bagi tenaga Laboratorium dan BDRS karyawan lama yang SIP/SPK dan RKK masa berlakunya habis akan dilakukan pemotongan indeks dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Masa berlaku habis s/d 30 hari dikurangi 25%
- b) Masa berlaku habis 31 – 45 hari dikurangi 50%
- c) Masa berlaku habis 46 – 60 hari dikurangi 75%
- d) Masa berlaku habis lebih dari 60 hari dikurangi 100%

2) Bagi tenaga Laboratorium dan BDRS karyawan baru setelah orientasi khusus berakhir, dilakukan ketentuan sebagai berikut:

- a) SIP belum terbit habis s/d 30 hari dikurangi 25%

- b) SIP belum terbit 31 – 45 hari dikurangi 50%
 - c) SIP belum terbit 46 – 60 hari dikurangi 75%
 - d) SIP belum terbit lebih dari 60 hari dikurangi 100%
- 3) Staf Laboratorium dan BDRS yang dinonjobkan dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:
- a) Nonjob 1 – 7 hari indek dikurangi 25%
 - b) Nonjob 8 – 14 hari indek dikurangi 50%
 - c) Nonjob 15 – 24 hari indek dikurangi 75%
 - d) Lebih dari 24 hari indek dikurangi 100%
- i. Cuti melahirkan, cuti sakit dan atau cuti lainnya yang lebih dari satu bulan hanya diberikan indek umum
- j. Direktur dengan pertimbangan Wakil Direktur dapat memberikan tambahan indeks kepada karyawan/karyawati yang mendapatkan tambahan beban tugas

11. Indeks Khusus Pembagian Insentif untuk Petugas Pelaksana Dialisis

a. Jabatan di Unit Kerja

No.	Jabatan	Indeks
1.	Kepala Ruang	15
2.	Ketua Tim	10
3.	Perawat pelaksana	7
4.	Administrasi	4

b. Beban Kerja

No.	Jabatan	Indeks
1.	Kepala Ruang	16
2.	Ketua Tim	9
3.	Perawat Pelaksana Bersertifikat Pelatihan Dialisis	7
3.	Perawat Pelaksana Tidak Bersertifikat Pelatihan Dialisis	5
4.	Administrasi	3

c. Profesi

No.	Pendidikan	Indeks
1	PK 0/ BK 0	1
2	PK 1/ BK 1	3
3	PK 2/ BK 2	7
4	PK 3/ BK 3	11
5	PK 4/ BK 4	13
6	PK 5/ BK 5	15

d. Pengurangan Indeks

- 1) Absensi (ketidakhadiran) tanpa keterangan, dikenakan indeks dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) 1 hari, indeks dikurangi 4,5
 - b) 2 hari, indeks dikurangi 9,0
 - c) 3 hari, indeks dikurangi 13,5
 - d) dan seterusnya s/d indeks = 0
 - e) datang terlambat dan pulang mendahului tanpa keterangan, diakumulasi dalam 1 bulan, bila terakumulasi 7 jam, maka indeks dikurangi 4,5
- 2) Cuti yang tidak dikenakan pengurangan indeks, adalah cuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Cuti sakit sesuai surat keterangan dokter.

- b) Cuti menikah paling lama 3 (tiga) hari.
 - c) Cuti menikahkan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - d) Cuti mengkhitankan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - e) Cuti anggota keluarga inti sakit paling lama 1 (satu) hari.
 - f) Cuti anggota keluarga inti meninggal dunia 1 (satu) hari.
- 3) Cuti selain angka 2) sebagaimana tersebut diatas, dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:
- a) Cuti maksimal 2 hari.
 - b) Pengurangan indeks tiap hari 1,5.
- e. Indeks Berdasarkan Merokok
Merokok di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks tiap hari sebesar 4,5.
- f. Indeks Berdasarkan Mencuri
Mencuri di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks sebesar 22,5.
- g. Non-Job
Staf keperawatan yang dinonjobkan dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:
- 1) Non-Job 1 – 7 hari indeks dikurangi 25%
 - 2) Non-Job 8 – 14 hari indeks dikurangi 50%
 - 3) Non-Job 15 – 24 hari indeks dikurangi 75%
 - 4) Lebih dari 24 hari indeks dikurangi 100%
- h. Cuti melahirkan, cuti sakit dan atau cuti lainnya yang lebih dari satu bulan hanya diberikan indeks umum.
- i. Direktur dengan pertimbangan Wakil Direktur dapat memberikan tambahan indeks kepada karyawan/karyawati yang mendapatkan tambahan beban tugas.

12. Indeks Khusus Pembagian Insentif untuk Instalasi Rehabilitasi Medik Termasuk Kepala Ruang

a. Tanggungjawab

No.	Tanggungjawab	Indeks
1.	Kepala Ruang	12
2.	Terapis Koordinator	10
3.	Terapis	9
4.	Orthotik Prostetik*	2
5.	Administrasi	4

b. Beban Kerja

1) Indeks Beban Kerja Berdasarkan Keahlian / Skill

No.	Beban Kerja Berdasarkan Keahlian/Skill	Indeks
1.	Terapis Ahli/Penyelia	15
2.	Terapis Mahir	12
3.	Terapis Terampil	8
4.	Orthotik Prostetik*	2
5.	Administrasi	2

2) Indeks Beban Kerja Berdasarkan Jumlah Pasien yang Dilayani

No	Indeks	FT	OT	TW	Admin/ OP
1.	1	50-99	40-75	40-75	700-800
2.	2	100-125	76-100	76-100	801-900
3.	3	126-150	101-125	101-125	901-1000
4.	4	151-175	126-150	126-150	1001-1100
5.	5	176-200	151-175	151-175	1101-1200
6.	6	201-225	176-200	176-200	1201-1300
7.	7	226-250	201-225	201-225	1301-1400
8.	8	251-275	226-250	226-250	1401-1500
9.	9	276-300	251-275	251-275	1501-1600
10.	10	301-325	276-300	276-300	1601-1700

c. Profesi

No.	Profesi	Indeks
1.	Terapis Ahli/Penyelia	15
2.	Terapis Mahir	12
3.	Terapis Terampil	8
4.	Orthotik Prostetik*	2
5.	Administrasi	2

d. Resiko

No.	Klasifikasi	Area Pelayanan	Indeks
1.	Tinggi	Terapis RI, RJ	10
2.	Sedang	Terapis RJ	7
3.	Rendah	Orthotik Prostetik* Administrasi	3

*) Keterangan:

Indeks khusus Orthotik Prostetik berbeda dengan nakes lain dikarenakan pelayanannya belum optimal, apabila dikemudian hari pelayanan sudah berjalan optimal, maka dapat dilakukan penyesuaian penghitungan indeks sesuai ketentuan.

e. Pengurangan Indeks

- 1) Absensi (ketidakhadiran) tanpa keterangan, dikenakan indeks dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) 1 hari, indeks dikurangi 4,5
 - b) 2 hari, indeks dikurangi 9,0
 - c) 3 hari, indeks dikurangi 13,5
 - d) dan seterusnya s/d indeks = 0
 - e) datang terlambat dan pulang mendahului tanpa keterangan, diakumulasi dalam 1 bulan, bila terakumulasi 7 jam, maka indeks dikurangi 4,5
- 2) Cuti yang tidak dikenakan pengurangan indeks, adalah cuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Cuti sakit sesuai surat keterangan dokter.
 - b) Cuti menikah paling lama 3 (tiga) hari.
 - c) Cuti menikahkan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - d) Cuti mengkhitan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - e) Cuti anggota keluarga inti sakit paling lama 1 (satu) hari.
 - f) Cuti anggota keluarga inti meninggal dunia 1 (satu) hari.
- 3) Cuti selain angka 2) sebagaimana tersebut diatas, dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:
 - a) Cuti maksimal 2 hari.

- b) Pengurangan indeks tiap hari 1,5.
- 4) Cuti diluar ketentuan angka 2) dan angka 3) sebagaimana tersebut diatas, mengikuti ketentuan angka 1) sebagaimana tersebut di atas.
- 5) Bagi Tenaga yang mengajukan cuti lebih dari 1 bulan maka berhak mendapatkan jasa dari Indeks umum saja.
- f. Indeks Berdasarkan Merokok
Merokok di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks tiap hari sebesar 4,5.
- g. Indeks Berdasarkan Mencuri
Mencuri di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks sebesar 22,5.
- h. Ketentuan Perijinan Tenaga Kesehatan:
 - 1) Bagi tenaga Rehabilitasi Medik karyawan lama yang SIP/ SPK dan RKK masa berlakunya habis akan dilakukan pemotongan indeks dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Masa berlaku habis s/d 30 hari dikurangi 25%
 - b) Masa berlaku habis 31 – 45 hari dikurangi 50%
 - c) Masa berlaku habis 46 – 60 hari dikurangi 75%
 - d) Masa berlaku habis lebih dari 60 hari dikurangi 100%
 - 2) Bagi tenaga Rehabilitasi Medik karyawan baru setelah orientasi khusus berakhir, dilakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a) SIP belum terbit habis s/d 30 hari dikurangi 25%
 - b) SIP belum terbit 31 – 45 hari dikurangi 50%
 - c) SIP belum terbit 46 – 60 hari dikurangi 75%
 - d) SIP belum terbit lebih dari 60 hari dikurangi 100%
 - 3) Staf Rehabilitasi Medik yang dinonjobkan dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:
 - a) Nonjob 1 – 7 hari indek dikurangi 25%
 - b) Nonjob 8 – 14 hari indek dikurangi 50%
 - c) Nonjob 15 – 24 hari indek dikurangi 75%
 - d) Lebih dari 24 hari indek dikurangi 100%
- i. Cuti melahirkan, cuti sakit dan atau cuti lainnya yang lebih dari satu bulan hanya diberikan indek umum
- j. Direktur dengan pertimbangan Wakil Direktur dapat memberikan tambahan indeks kepada karyawan/karyawati yang mendapatkan tambahan beban tugas

13. Indeks Khusus Pembagian Insentif untuk Petugas Pelaksana Instalasi Farmasi

a. Jabatan Unit Kerja

No	Tanggung Jawab	Indeks
1	Koordinator	11
2	Wakil Koordinator	10
3	Apoteker Penanggung Jawab (APJ)	9
4	Ketua Tim	8
5	Apoteker/ Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK Pelaksana	6
6	Apoteker/ Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK Pelaksana karyawan baru*	3
7	Non Teknis Kefarmasian	3
8	Non Teknis Kefarmasian karyawan baru*	1,5

*) Keterangan:

Karyawan baru = masa kerja 6 bulan setelah orientasi khusus selesai

b. Beban Kerja

No	Beban Kerja	Indeks
1	Koordinator	14
2	Wakil Koordinator	13
3	Apoteker Penanggung Jawab (APJ)	12
4	Ketua TIM	11
5	Apoteker /TTK Pelaksana <i>shift</i>	10
6	Apoteker /TTK Pelaksana <i>shift</i> karyawan baru*	5
7	Apoteker /TTK pelaksana <i>non shift</i>	9
8	Apoteker /TTK pelaksana <i>non shift</i> karyawan baru*	4
9	Non Teknis Kefarmasian	5
10	Non Teknis Kefarmasian karyawan baru*	2

*) Keterangan:

Karyawan baru = masa kerja 6 bulan setelah orientasi khusus selesai

c. Risiko Kerja

No	Risiko Kerja	Indeks
1	Risiko Kerja Tinggi	5
2	Risiko Kerja Sedang	2
3	Risiko Kerja Rendah	1

Keterangan:

- 1) Risiko kerja tinggi: adalah kegiatan pelayanan yang berpotensi mengakibatkan paparan zat karsinogenik, teratogenik, mutagenik, dan toksik bagi operatornya, misalnya: pencampuran obat golongan sitostatika/antineoplastik dan radioterapi.
- 2) Risiko kerja sedang: adalah kegiatan pelayanan yang berpotensi mengakibatkan cedera fisik bagi operatornya, misalnya bekerja dengan mengangkat beban berat.
- 3) Risiko kerja ringan: adalah kegiatan pelayanan yang minimal mengalami paparan zat berbahaya dan minimal mengalami cedera fisik.

d. Profesi

No	Profesi	Indeks
1	Apoteker Manajer (Koordinator/ Wakil Koordinator/ Apoteker Penanggung Jawab)	6
2	Apoteker Pelaksana 1 (masa kerja > 5 tahun)	5
3	Apoteker Pelaksana 2 (masa kerja 1- 5 tahun)	4
4	Apoteker Pelaksana 3 (masa kerja < 1 tahun)	3
5	Tenaga Teknis Kefarmasian Manajer (Ketua Tim)	4
6	TTK Pelaksana 1 (masa kerja > 5 tahun)	3,5
7	TTK Pelaksana 2 (masa kerja 1-5 tahun)	3
8	TTK Pelaksana 3 (masa kerja < 1 tahun)	2
9	Tenaga Non Teknis	1
10	Tenaga Non Teknis (masa kerja < 1 tahun)	0,5

Keterangan:

Masa kerja profesi dihitung sejak TMT di Instalasi Farmasi

e. Pengurangan Indeks

- 1) Absensi (ketidakhadiran) tanpa keterangan, dikenakan indeks dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) 1 hari, indeks dikurangi 4,0
 - b) 2 hari, indeks dikurangi 8,0

- c) 3 hari, indeks dikurangi 12,0
- d) dan seterusnya s/d indeks = 0
- 2) Cuti yang tidak dikenakan pengurangan indeks, adalah cuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Cuti sakit sesuai surat keterangan dokter.
 - b) Cuti menikah paling lama 3 (tiga) hari.
 - c) Cuti menikahkan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - d) Cuti mengkhitan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - e) Cuti anggota keluarga inti sakit paling lama 1 (satu) hari.
 - f) Cuti anggota keluarga inti meninggal dunia 1 (satu) hari.
- 3) Cuti selain angka 2) sebagaimana tersebut diatas, dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:
 - a) Cuti maksimal 2 hari.
 - b) Pengurangan indeks tiap hari 1.
- 4) Cuti diluar ketentuan angka 2) dan angka 3) sebagaimana tersebut diatas, mengikuti ketentuan angka 1) sebagaimana tersebut di atas.
- f. Indeks Berdasarkan Merokok
Merokok di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks tiap hari sebesar 4,0.
- g. Indeks Berdasarkan Mencuri
Mencuri di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks sebesar 20.
- h. Ketentuan Perijinan Tenaga Kesehatan:
 - 1) Bagi tenaga Kefarmasian karyawan lama yang STRA/STRTTK, SIPA/SIPTTK masa berlakunya habis akan dilakukan pemotongan indeks dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Masa berlaku habis s/d 30 hari dikurangi 25%
 - b) Masa berlaku habis 31 – 45 hari dikurangi 50%
 - c) Masa berlaku habis 46 – 60 hari dikurangi 75%
 - d) Masa berlaku habis lebih dari 60 hari dikurangi 100%
 - 2) Bagi tenaga Kefarmasian karyawan baru setelah orientasi khusus berakhir, dilakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a) SIPA/SIPTTK belum terbit habis s/d 30 hari dikurangi 25%
 - b) SIPA/SIPTTK belum terbit 31 – 45 hari dikurangi 50%
 - c) SIPA/SIPTTK belum terbit 46 – 60 hari dikurangi 75%
 - d) SIPA/SIPTTK belum terbit lebih dari 60 hari dikurangi 100%
- i. Cuti melahirkan, cuti sakit dan atau cuti lainnya yang lebih dari satu bulan hanya diberikan indeks umum
- j. Direktur dengan pertimbangan Wakil Direktur dapat memberikan tambahan indeks kepada karyawan/karyawati yang mendapatkan tambahan beban tugas

14. Indeks Khusus Pembagian Jasa Pelayanan untuk Petugas Pelaksana Gizi

a. Jabatan

No.	Jabatan Unit Kerja	Indeks
1.	Ka. Instalasi	15
2.	Kepala Ruang	10
3.	Nutrisisionis/ dietisien	6
4.	Tata Boga	5

b. Beban Kerja

No.	Jabatan Unit Kerja	Indeks
1.	Ka. Instalasi	15
2.	Kepala Ruang	10

3.	Nutrisionis/ dietisien	6
4.	Tata Boga	3

c. Profesi

No.	Jabatan Unit Kerja	Indeks
1.	Pelaksana Gizi	6
2.	Pelaksana Boga	3

d. Pengurangan Indeks

- 1) Absensi (ketidakhadiran) tanpa keterangan, dikenakan indeks dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) 1 hari, indeks dikurangi 3,7
 - b) 2 hari, indeks dikurangi 7,4
 - c) 3 hari, indeks dikurangi 11,1
 - d) dan seterusnya s/d indeks = 0
- 2) Cuti yang tidak dikenakan pengurangan indeks, adalah cuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Cuti sakit sesuai surat keterangan dokter.
 - b) Cuti menikah paling lama 3 (tiga) hari.
 - c) Cuti menikahkan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - d) Cuti mengkhitankan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - e) Cuti anggota keluarga inti sakit paling lama 1 (satu) hari.
 - f) Cuti anggota keluarga inti meninggal dunia 1 (satu) hari.
- 3) Cuti selain angka 2) sebagaimana tersebut diatas, dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:
 - a) Cuti maksimal 2 hari.
 - b) Pengurangan indeks tiap hari 1,2.
- 4) Cuti diluar ketentuan angka 2) dan angka 3) sebagaimana tersebut diatas, mengikuti ketentuan angka 1) sebagaimana tersebut di atas.

e. Indeks Berdasarkan Merokok

Merokok di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks tiap hari sebesar 3,7.

f. Indeks Berdasarkan Mencuri

Mencuri di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks sebesar 18,5.

g. Cuti melahirkan, cuti sakit dan atau cuti lainnya yang lebih dari satu bulan hanya diberikan indeks umum

h. Direktur dengan pertimbangan Wakil Direktur dapat memberikan tambahan indeks kepada karyawan/karyawati yang mendapatkan tambahan beban tugas

15. Indeks Khusus Pembagian Insentif untuk Petugas Pelaksana Rekam Medis

a. Tugas Pokok

No.	Jabatan	Indeks
1.	Petugas Rekam Medik (Pengadministrasi umum, penatalaksana teknis, petugas teknis layanan, penyiap bahan teknis, pengadministrasi keuangan rekam medik)	8 - 20

b. Tugas Tambahan

No.	Beban Tugas Tambahan	Indeks
1.	Kepala Instalasi	6 - 20

No.	Beban Tugas Tambahan	Indeks
2.	Petugas Koder	3 - 6
3.	Koordinator	3 - 5
4.	Petugas Shift	2 - 3

c. Jabatan

No.	Jabatan Unit Kerja	Indeks
1.	Kepala Instalasi	15-25
2.	Petugas Perekam Medis	5
3.	Koordinator	4
4.	Administrasi	3

d. Beban Kerja

No.	Jabatan Unit Kerja	Indeks
1.	Kepala Instalasi	15-22
2.	Petugas Perekam Medis	5
3.	Koordinator	4
4.	Administrasi	3

e. Pengurangan Indeks

- 1) Absensi (ketidakhadiran) tanpa keterangan, dikenakan indeks dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) 1 hari, indeks dikurangi 3
 - b) 2 hari, indeks dikurangi 6
 - c) 3 hari, indeks dikurangi 9
 - d) dan seterusnya s/d indeks = 0
 - 2) Cuti yang tidak dikenakan pengurangan indeks, adalah cuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Cuti sakit sesuai surat keterangan dokter.
 - b) Cuti menikah paling lama 3 (tiga) hari.
 - c) Cuti menikahkan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - d) Cuti mengkhitan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - e) Cuti anggota keluarga inti sakit paling lama 1 (satu) hari.
 - f) Cuti anggota keluarga inti meninggal dunia 1 (satu) hari.
 - 3) Cuti selain angka 2) sebagaimana tersebut diatas, dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:
 - a) Cuti maksimal 2 hari.
 - b) Pengurangan indeks tiap hari 1.
 - 4) Cuti diluar ketentuan angka 2) dan angka 3) sebagaimana tersebut diatas, mengikuti ketentuan angka 1) sebagaimana tersebut di atas.
- i. Indeks Berdasarkan Merokok
Merokok di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks tiap hari sebesar 3.
 - j. Indeks Berdasarkan Mencuri
Mencuri di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks sebesar 15.
 - k. Cuti melahirkan, cuti sakit dan atau cuti lainnya yang lebih dari satu bulan hanya diberikan indek umum
 - l. Direktur dengan pertimbangan Wakil Direktur dapat memberikan tambahan indeks kepada karyawan/karyawati yang mendapatkan tambahan beban tugas

16. Indeks Khusus Pembagian Insentif untuk Petugas Non Medis dan Non Paramedis

a. Tanggungjawab

No.	Nama Penanggung Jawab	Indeks
1.	Pengadministrasi Umum	8 - 25
2.	Petugas Kamar Jenazah	8 - 25
3.	Penatalaksana IPSRS (Listrik, Telepon, Air Bersih, AC , Lift), Penata laksana di Laundry , dll	8 - 25
4.	IT	20 - 45
5.	Tenaga Teknis Elektromedik	20-45
6.	Sanitarian	20 - 35
7.	Pengemudi	8 - 20
8.	Kasir	8 - 30
7.	Pengadministrasi Keuangan	8 - 25
8.	Penyusun Rencana Anggaran	20 - 35
9.	Petugas Rekam Medik (Pengadministrasi umum, penatalaksana teknis, petugas teknis layanan, penyiap bahan teknis, pengadministrasi keuangan rekam medik)	8 - 20
10.	Petugas Layanan Informasi	8 - 20
11.	Juru Masak	8 - 20
12.	Pramusaji	8 - 20
13.	Petugas Keamanan	8 - 20
14.	Petugas Kebersihan	8 - 20
15.	Petugas Pengelola Limbah	8 - 20
16.	Pengurus Gudang	8 - 20
17.	Penyusun Dokumen Pertanggungjawaban	8 - 20
18.	Penatausaha Pimpinan	8 - 20
19.	Bendahara Pengeluaran	45
20.	Bendahara Penerimaan	40
21.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	35
22.	Bendahara Penerimaan Pembantu	35
23.	Penyusun Laporan Keuangan	15 - 45
25.	Verifikator Internal RS yang menangani klaim JKN	8 - 40

b. Beban Tugas Tambahan

No.	Beban Tugas Tambahan	Indeks
1.	Kepala Instalasi	8 - 15
2.	Kepala Ruang	6 - 10
3.	Petugas penatalaksanaan Piutang RS	6 - 10
5.	Petugas Penatalaksanaan Pengadaan	6 - 10
6.	Petugas Penyusun Peraturan Rumah Sakit	6 - 10
7.	Petugas Koder	3 - 6
8.	Petugas yang menyiapkan bahan kajian untuk Self Assesment BA Pasca Klaim , perbaikan klaim pending	3 - 6
9.	Verifikator Internal RS yang menangani klaim selain JKN dan pembayaran pasien Umum	6 - 10
10.	Tim Case Mix	6 - 10
11.	Petugas yang menangani aplikasi Arip, SIP Keuangan BLUD, Caretax/Perpajakan,EDABU RS, SIPD, JR Care, BPJS TK , Srikandi , SIM Aset dan aplikasi lain yang mendukung layanan RS	3 - 6
12.	Petugas jaga Shift	3 - 6

No.	Beban Tugas Tambahan	Indeks
13.	Petugas Penyusun RBA	8 - 15
14.	Petugas rekap data SPM, data mutu RS, data DBD dan pengelola akte kelahiran	10 - 15
15.	Petugas yang melakukan sinkronisasi dan konsolidasi dengan DPJP terkait validasi diagnose INA CBG's	3 - 6
16	Pembantu Pengurus Barang	8 - 12
17	Petugas Pengelola Website RS dan media sosial RS, petugas pengelola pelayanan publik	1 - 4
18	Petugas penyiap bahan /dokumen penyusunan laporan keuangan	3 - 6
19	Petugas Pengelola Aduan dan komplain	2 - 4
20	Petugas rekonsiliasi data billing RS, validasi index jasa pelayanan, rekonsiliasi premi asuransi dan pajak progresif	3 - 6
21	Petugas IT on call di luar jam kerja, Petugas pembantu tenaga elektromedis On call di luar jam kerja, Petugas aset on call di luar jam kerja	3 - 6
22	Tim Penarik Jasa	1-4
23	Penterjemah Bahasa Inggris	1-4
24	Petugas Pengelola Parkir Elektronik	1-4
25	Petugas Administrasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)	1-4
26	Petugas Penatalaksanaan SIMONTEPP (Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan)	1-4
27	Petugas Administrasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran)	1-4
28	Petugas Administrasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)	1-4
29	Petugas penyiap Bahan Proposal Usulan Dana APBN/APBD Provinsi	1-4
30	Petugas yang melakukan penatalaksanaan Coordination of Benefit (COB)	1 - 4
31	Petugas Penatalaksanaan P3DN (Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri)	1-4
32	Petugas Pemberi Layanan Aplikasi JKN Mobile	1 - 4
33	Petugas pelaksana pada kegiatan – kegiatan tertentu di luar jam kedinasan untuk menyambut acara-acara Hari Besar / Nasional (penilaian Adipura , Kunjungan Pejabat Negara dll)	1 - 4
34	Petugas Pemberi Layanan Antrian Online	1 - 4
35	Petugas pengelola Keterbukaan Informasi Publik	1 - 4
36	Petugas pelaksana pekerjaan yang mendukung kelancaran pelayanan RS yang ditunjuk oleh Pimpinan RS atas usulan Pimpinan unit yang membidangi	1 - 4

c. Pengurangan Indeks

- 1) Absensi (ketidakhadiran) tanpa keterangan, dikenakan indeks dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) 1 hari, indeks dikurangi 3,5
 - b) 2 hari, indeks dikurangi 7,0
 - c) 3 hari, indeks dikurangi 10,5

- d) dan seterusnya s/d indeks = 0
- 2) Cuti yang tidak dikenakan pengurangan indeks, adalah cuti dengan ketentuan sebagai berikut:
- Cuti sakit sesuai surat keterangan dokter.
 - Cuti menikah paling lama 3 (tiga) hari.
 - Cuti menikahkan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - Cuti mengkhitankan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - Cuti anggota keluarga inti sakit paling lama 1 (satu) hari.
 - Cuti anggota keluarga inti meninggal dunia 1 (satu) hari.
- 3) Cuti selain angka 2) sebagaimana tersebut diatas, dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:
- Cuti maksimal 2 hari.
 - Pengurangan indeks tiap hari 1,15.
- 4) Cuti diluar ketentuan angka 2) dan angka 3) sebagaimana tersebut diatas, mengikuti ketentuan angka 1) sebagaimana tersebut di atas.
- d. Indeks Berdasarkan Merokok
Merokok di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks tiap hari sebesar 3,5.
- e. Indeks Berdasarkan Mencuri
Mencuri di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks sebesar 17,5.
- f. Cuti melahirkan, cuti sakit dan atau cuti lainnya yang lebih dari satu bulan hanya diberikan indek umum
- g. Direktur dengan pertimbangan Wakil Direktur dapat memberikan tambahan indeks kepada karyawan/karyawati yang mendapatkan tambahan beban tugas

17. Indeks Khusus Pembagian Insentif untuk Petugas Pelaksana Perawat Anestesi

a. Tanggungjawab

No.	Tanggungjawab	Indeks
1.	Kepala Tim Penata Anestesi	15
2.	Penata Anestesi	12
3.	Asisten Penata Anestesi	7

b. Beban kerja

1) Jabatan Unit Kerja

No.	Jabatan Unit Kerja	Indeks
1.	Kepala Tim Penata Anestesi	15
2.	Penata Anestesi	12
3.	Asisten Penata Anestesi	7

2) Indeks On call Operasi

No.	Masa Kerja IKO	PNS	NON PNS
1.	0 – 3 Tahun	3	1,5
2.	> 3 Tahun	5	2,5

c. Profesi

No.	Profesi	Indeks
1.	S1 / D IV / Penata Ahli	8
2.	D III / Penata Terampil	6
3.	D III / Penata Pelatihan	3

d. Resiko

No.	Resiko Kerja	Indeks
1.	Sangat Tinggi	10
2.	Tinggi	7
3.	Sedang	5

e. Pengurangan Indeks

- 3) Absensi (ketidakhadiran) tanpa keterangan, dikenakan indeks dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) 1 hari, indeks dikurangi 5
 - b) 2 hari, indeks dikurangi 10
 - c) 3 hari, indeks dikurangi 15
 - d) dan seterusnya s/d indeks = 0
- 4) Cuti yang tidak dikenakan pengurangan indeks, adalah cuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Cuti sakit sesuai surat keterangan dokter.
 - b) Cuti menikah paling lama 3 (tiga) hari.
 - c) Cuti menikahkan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - d) Cuti mengkhitan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - e) Cuti anggota keluarga inti sakit paling lama 1 (satu) hari.
 - f) Cuti anggota keluarga inti meninggal dunia 1 (satu) hari.
- 5) Cuti selain angka 2) sebagaimana tersebut diatas, dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:
 - a) Cuti maksimal 2 hari.
 - b) Pengurangan indeks tiap hari 1,5.
- 6) Cuti diluar ketentuan angka 2) dan angka 3) sebagaimana tersebut diatas, mengikuti ketentuan angka 1) sebagaimana tersebut di atas.

h. Indeks Berdasarkan Merokok

Merokok di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks tiap hari sebesar 5.

i. Indeks Berdasarkan Mencuri

Mencuri di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks sebesar 25.

j. Cuti melahirkan, cuti sakit dan atau cuti lainnya yang lebih dari satu bulan hanya diberikan indek umum

k. Direktur dengan pertimbangan Wakil Direktur dapat memberikan tambahan indeks kepada karyawan/karyawati yang mendapatkan tambahan beban tugas

18. Indeks Khusus Pembagian Insentif untuk Instalasi Sarana Sandang dan Sterilisasi Sentral

a. Tanggungjawab

No.	Tanggungjawab	Indeks
1.	Kepala Ruang	15 – 25
2.	Pelaksana	6
3.	Administrasi	4

b. Beban Kerja

No.	Jabatan Unit Kerja	Indeks
1.	Kepala Ruang	15 – 30
2.	Pelaksana	6
3.	Administrasi	4

c. Profesi

No.	Profesi	Indeks
1.	Perawat	10
2.	Pelaksana	6
3.	Administrasi	2

d. Resiko Kerja

No.	Resiko Kerja	Indeks
1.	Perawat	6
2.	Pelaksana	6
3.	Administrasi	6

e. Pengurangan Indeks

- 1) Absensi (ketidakhadiran) tanpa keterangan, dikenakan indeks dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) 1 hari, indeks dikurangi 5
 - b) 2 hari, indeks dikurangi 10
 - c) 3 hari, indeks dikurangi 15
 - d) dan seterusnya s/d indeks = 0
- 2) Cuti yang tidak dikenakan pengurangan indeks, adalah cuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Cuti sakit sesuai surat keterangan dokter.
 - b) Cuti menikah paling lama 3 (tiga) hari.
 - c) Cuti menikahkan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - d) Cuti mengkhitan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - e) Cuti anggota keluarga inti sakit paling lama 1 (satu) hari.
 - f) Cuti anggota keluarga inti meninggal dunia 1 (satu) hari.
- 3) Cuti selain angka 2) sebagaimana tersebut diatas, dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:
 - a) Cuti maksimal 2 hari.
 - b) Pengurangan indeks tiap hari 1,5.
- 4) Cuti diluar ketentuan angka 2) dan angka 3) sebagaimana tersebut diatas, mengikuti ketentuan angka 1) sebagaimana tersebut di atas.

f. Indeks Berdasarkan Merokok

Merokok di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks tiap hari sebesar 5.

g. Indeks Berdasarkan Mencuri

Mencuri di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks sebesar 25.

h. Cuti melahirkan, cuti sakit dan atau cuti lainnya yang lebih dari satu bulan hanya diberikan indek umum

i. Direktur dengan pertimbangan Wakil Direktur dapat memberikan tambahan indeks kepada karyawan/karyawati yang mendapatkan tambahan beban tugas

19. Indeks Khusus Pembagian Insentif untuk Petugas Pelaksana Instalasi Onkologi (Perawat/Bidan/Administrasi)

a. Indeks Pembagian Insentif untuk Petugas Pelaksana termasuk Kepala Ruang dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jabatan Unit Kerja

No	Jabatan	Indeks
1.	Kepala Ruang	15
2.	Ketua Tim	10
3.	Perawat Pelaksana Shift	8
4.	Perawat Pelaksana Non Shift	7
5.	Administrasi, Pengantar Pasien	4

2) Beban Kerja

No	Jabatan	Indeks
1.	Kepala Ruang	16
2.	Ketua Tim	9
3.	Perawat Pelaksana Bersertifikat Onkologi dan Kemoterapi	7
4.	Perawat Pelaksana Tidak Bersertifikat Onkologi dan Kemoterapi	5
5.	Petugas Administrasi	3

3) Profesi

No.	Jenjang Klinis	Indeks
1.	Pra PK/ Pra BK	1
2.	PK 1/ BK 1	3
3.	PK 2/ BK 2	7
4.	PK 3/ BK 3	11
5.	PK 4/ BK 4	13
6.	PK 5/ BK 5	15

b. Pengurangan Indeks

- 1) Absensi (ketidakhadiran) tanpa keterangan, dikenakan indeks dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) 1 hari, indeks dikurangi 4,5
 - b) 2 hari, indeks dikurangi 9
 - c) 3 hari, indeks dikurangi 13,5
 - d) dan seterusnya s/d indeks = 0
- 2) Cuti yang tidak dikenakan pengurangan indeks, adalah cuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - g) Cuti sakit sesuai surat keterangan dokter.
 - h) Cuti menikah paling lama 3 (tiga) hari.
 - i) Cuti menikahkan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - j) Cuti mengkhitan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - k) Cuti anggota keluarga inti sakit paling lama 1 (satu) hari.
 - l) Cuti anggota keluarga inti meninggal dunia 1 (satu) hari.
- 3) Cuti selain angka 2) sebagaimana tersebut diatas, dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:
 - c) Cuti maksimal 2 hari.
 - d) Pengurangan indeks tiap hari 1,5.
- 4) Cuti diluar ketentuan angka 2) dan angka 3) sebagaimana tersebut diatas, mengikuti ketentuan angka 1) sebagaimana tersebut di atas.

- j. Indeks Berdasarkan Merokok
Merokok di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks tiap hari sebesar 4,5.
- k. Indeks Berdasarkan Mencuri
Mencuri di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks sebesar 22,5.
- l. Non-Job
Staf keperawatan yang dinonjobkan dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:
 - 1) Non-Job 1 – 7 hari indeks dikurangi 25%
 - 2) Non-Job 8 – 14 hari indeks dikurangi 50%
 - 3) Non-Job 15 – 24 hari indeks dikurangi 75%
 - 4) Lebih dari 24 hari indeks dikurangi 100%
- m. Cuti melahirkan, cuti sakit dan atau cuti lainnya yang lebih dari satu bulan hanya diberikan indeks umum
- n. Direktur dengan pertimbangan Wakil Direktur dapat memberikan tambahan indeks kepada karyawan/ karyawan yang mendapatkan tambahan beban tugas

20. Indeks Khusus Pembagian Insentif untuk Manajer Pelayanan Pasien (MPP)

a. Jabatan

No	Jabatan	Indeks
1	Manajer Pelayanan Pasien	55

b. Beban Kerja

No	Unit Kerja	Indeks
1	Instalasi Gawat Darurat	1
2	Instalasi Rawat Intensif dan Anestesi	1
3	Instalasi Kamar Operasi	1
4	Instalasi Rawat Jalan	1
5	Instalasi Kamar Bersalin	1
6	Instalasi Neoristi	1
7	Instalasi Hemodialisa	1
8	Instalasi Onkologi dan Kemoterapi	1
9	Ruang Teratai	1
10	Ruang Wijaya Kusuma	1
11	Ruang Seruni	1
12	Ruang Dahlia	1
13	Ruang Asoka	1
14	Ruang Tulip	1
15	Ruang Kemuning	1
16	Ruang Gladiol	1
17	Ruang Flamboyan	1
18	Ruang Kenanga	1
19	Ruang Aster	1
20	Ruang Mawar	1
21	Ruang Rosela	1

c. Profesi

No	Jenis Profesi	Indeks
1	Perawat / Ners / Ners Spesialis	5
2	Dokter Umum / Dokter Gigi/ Dokter Spesialis	5

- d. Pengurangan Indeks
- 1) Absensi (ketidakhadiran) tanpa keterangan, dikenakan indeks dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) 1 hari, indeks dikurangi 4,5
 - b) 2 hari, indeks dikurangi 9
 - c) 3 hari, indeks dikurangi 13,5
 - d) dan seterusnya s/d indeks = 0
 - e) datang terlambat dan pulang mendahului tanpa keterangan, diakumulasi dalam 1 bulan, bila terakumulasi 7 jam, maka indeks dikurangi 4,5
 - 2) Cuti yang tidak dikenakan pengurangan indeks, adalah cuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Cuti sakit sesuai surat keterangan dokter.
 - b) Cuti menikah paling lama 3 (tiga) hari.
 - c) Cuti menikahkan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - d) Cuti mengkhitankan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - e) Cuti anggota keluarga inti sakit paling lama 1 (satu) hari.
 - f) Cuti anggota keluarga inti meninggal dunia 1 (satu) hari.
 - 3) Cuti selain angka 2) sebagaimana tersebut diatas, dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:
 - a) Cuti maksimal 2 hari.
 - b) Pengurangan indeks tiap hari 1,5.
- e. Indeks Berdasarkan Merokok
Merokok di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks tiap hari sebesar 4,5.
- f. Indeks Berdasarkan Mencuri
Mencuri di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks sebesar 22,5.
- g. Non-Job
Staf keperawatan yang dinonjobkan dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:
 - 1) Non-Job 1 – 7 hari indeks dikurangi 25%
 - 2) Non-Job 8 – 14 hari indeks dikurangi 50%
 - 3) Non-Job 15 – 24 hari indeks dikurangi 75%
 - 4) Lebih dari 24 hari indeks dikurangi 100%
- h. Cuti melahirkan, cuti sakit dan atau cuti lainnya yang lebih dari satu bulan hanya diberikan indeks umum
- i. Direktur dengan pertimbangan Wakil Direktur dapat memberikan tambahan indeks kepada karyawan/ karyawan yang mendapatkan tambahan beban tugas

21. Indeks Khusus Pembagian Insentif untuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu

a. Indeks Khusus Pembagian Insentif untuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu

1) Jabatan

No	Jabatan	Indeks
1	Bendahara Pengeluaran	5,375
2	Bendahara Penerimaan	5,375
3	Bendahara Pengeluaran Pembantu	2,5
4	Bendahara Penerimaan Pembantu	2,5

2) Beban Tugas

No	Jabatan	Indeks	
1	Bendahara Pengeluaran	20	
2	Bendahara Penerimaan	12	
3	Bendahara Penerimaan Pembantu	6	
4	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Jumlah kegiatan		
	➤ 1 s/d 2		3,0
	➤ 3 s/d 5		4,5
	➤ 6 s/d 8		6,0
	➤ 9 ke atas		7,5
	➤ Kegiatan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Kasir)		7
	➤ Kegiatan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembukuan)		7
	➤ Kegiatan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Penyusun Dokumen SPJ)		7
	➤ Kegiatan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Bendahara Gaji)		7
	b. Pagu Anggaran		
	➤ 0 s/d 10 M		3,0
	➤ > 10 M s/d 20 M		4,5
	➤ > 20 M s/d 30 M		6,0
	➤ 30 M ke atas		7,5

3. Indeks Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Indeks
1	PPPK	3
2	Sampai dengan III/a	3
3	III/b	4
4	III /c	4,5
5	III/d keatas	5,5

b. Pengurangan Indeks

1) Absensi (ketidakhadiran) tanpa keterangan, dikenakan indeks dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) 1 hari, indeks dikurangi 0,7
- b) 2 hari, indeks dikurangi 1,4
- c) 3 hari, indeks dikurangi 2,1

- d) dan seterusnya s/d indeks = 0
- 2) Cuti yang tidak dikenakan pengurangan indeks, adalah cuti dengan ketentuan sebagai berikut:
- Cuti sakit sesuai surat keterangan dokter.
 - Cuti menikah paling lama 3 (tiga) hari.
 - Cuti menikahkan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - Cuti mengkhitankan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - Cuti anggota keluarga inti sakit paling lama 1 (satu) hari.
 - Cuti anggota keluarga inti meninggal dunia 1 (satu) hari.
- 3) Cuti selain angka 2) sebagaimana tersebut diatas, dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:
- Cuti maksimal 2 hari.
 - Pengurangan indeks tiap hari 0,2.
- 4) Cuti diluar ketentuan angka 2) dan angka 3) sebagaimana tersebut di atas, mengikuti ketentuan angka 1) sebagaimana tersebut di atas.
- c. Indeks Berdasarkan Merokok
Merokok di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks tiap hari sebesar 0,7.
- d. Indeks Berdasarkan Mencuri
Mencuri di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks sebesar 3,5.
- e. Cuti melahirkan, cuti sakit dan atau cuti lainnya yang lebih dari satu bulan hanya diberikan indek umum
- f. Direktur dengan pertimbangan Wakil Direktur dapat memberikan tambahan indek kepada karyawan/ karyawanati yang mendapatkan tambahan beban tugas

22. Indeks Khusus Pembagian Jasa Pelayanan untuk Tenaga Teknis Elektromedis

a. Tanggung jawab

No	Tanggung Jawab	Indeks
1	Pelaksana Elektromedis	16 - 20

b. Beban Kerja

No	Beban Kerja	Indeks
1	Pelaksana Elektromedik	16 - 20

c. Profesi

No	Jenis Profesi	Indeks
1	Tenaga Elektromedis Penyelia	15
2	Tenaga Elektromedis Mahir	13
3	Tenaga Elektromedis Terampil	11

d. Resiko Kerja

No	Resiko Kerja	Indeks
1	Pelaksana Elektromedis	16 - 20

e. Tugas Tambahan

No	Tugas Tambahan	Indeks
1	Pengurus Barang	10 - 12
2	Petugas ASPAK	10 - 12

- f. Pengurangan Indeks
 - 1) Absensi (ketidakhadiran) tanpa keterangan, dikenakan indeks dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) 1 hari, indeks dikurangi 3,5
 - b) 2 hari, indeks dikurangi 7
 - c) 3 hari, indeks dikurangi 10,5
 - d) dan seterusnya s/d indeks = 0
 - e) datang terlambat dan pulang mendahului tanpa keterangan, diakumulasi dalam 1 bulan, bila terakumulasi 7 jam, maka indeks dikurangi 4,5
 - 2) Cuti yang tidak dikenakan pengurangan indeks, adalah cuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Cuti sakit sesuai surat keterangan dokter.
 - b) Cuti menikah paling lama 3 (tiga) hari.
 - c) Cuti menikahkan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - d) Cuti mengkhitan anak paling lama 1 (satu) hari.
 - e) Cuti anggota keluarga inti sakit paling lama 1 (satu) hari.
 - f) Cuti anggota keluarga inti meninggal dunia 1 (satu) hari.
 - 3) Cuti selain angka 2) sebagaimana tersebut diatas, dikenakan pengurangan indeks sebagai berikut:
 - a) Cuti maksimal 2 hari.
 - b) Pengurangan indeks tiap hari 1,15.
 - 4) Cuti diluar ketentuan angka 2) dan angka 3) sebagaimana tersebut di atas, mengikuti ketentuan angka 1) sebagaimana tersebut di atas.
 - g. Indeks Berdasarkan Merokok
Merokok di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks tiap hari sebesar 3,5.
 - h. Indeks Berdasarkan Mencuri
Mencuri di area rumah sakit, dikenakan pengurangan indeks sebesar 17,5.
 - i. Cuti melahirkan, cuti sakit dan atau cuti lainnya yang lebih dari satu bulan hanya diberikan indeks umum
 - j. Direktur dengan pertimbangan Wakil Direktur dapat memberikan tambahan indeks kepada karyawan/ karyawan yang mendapatkan tambahan beban tugas
23. Bonus atas prestasi dapat diberikan kepada pegawai BLUD RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo dengan ketentuan:
 - a. Bonus atas prestasi dapat diberikan kepada Pegawai yang mendapatkan prestasi di skala Nasional dengan besaran paling banyak 1 (satu) kali insentif atau sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo.
 - b. Bonus dapat diberikan kepada Pegawai BLUD sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai agar semakin loyal kepada BLUD RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo dan meningkatkan semangat kerja pegawai serta sebagai salah satu strategi retensi pegawai.
 - c. Pemberian bonus diberikan sesuai kemampuan keuangan BLUD dan perhitungan bonus berdasarkan pada performa pegawai, keuntungan BLUD, gaji pegawai dan jabatan pegawai.
 24. Pesangon dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

25. Pensiun sebagaimana yang dimaksud diberikan kepada PNS yang telah memasuki masa purna tugas sesuai peraturan perundangan.

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SETYO HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina
NIP. 19820929 200501 1 006